

LAUNCHING STANDAR FORMAT BAS DAN PUTUSAN MELALUI

WEBSITE BADILAG

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan faktor lain yang menunjang pelaksanaan tugas aparat Peradilan Agama, khususnya di bidang teknis yustisial peradilan, masih dijumpai dalam pembuatan Berita Acara Sidang dan Format Putusan yang beragam. Perbedaan ini terjadi antara satu produk Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain baik penulisan dalam BAS yang dilakukan oleh panitera maupun format putusan oleh majelis hakim, misalnya dalam pokok perkara yang sama antara satu Pengadilan Agama yang satu dengan yang lain tidak sama.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag MA RI mengakomodasi dan menginventarisasi permasalahan tersebut. Kemudian dilakukan program penyesunan pembuatan standar Format BAS dan Putusan Pengadilan Agama. Melalui DIPA tahun 2013 Ditjen Badilag MA RI telah melaksanakan penyusunan standarisasi format BAS dan Putusan melalui 5 (lima) mata anggaran kegiatan Inventarisasi Masalah BAS dan Format Putusan pada bulan Maret 2013, Penyusunan Draf Awal Naskah Standarisasi BAS dan Format Putusan pada bulan Mei 2013, Seminar / Sosialisasi Standarisasi BAS dan Format Putusan pada bulan September 2013, Finalisasi Naskah Standarisasi BAS dan Format Putusan pada bulan Desember 2013, dan Pengesahan Naskah Pedoman Standarisasi BAS dan Format Putusan pada bulan Desember 2013.

Proses pembuatan Standar Format BAS dan Putusan yang melibatkan Ketua PTA, Wakil Ketua PTA, Hakim Tinggi, Ketua PA, Hakim Tingkat Pertama, Pansek PTA, dan Panitera Pengganti dilakukan melalui beberapa tahapan. Dari hasil konsultasi, pembahasan dan pengkajian Tim Penyusun Standarisasi BAS dan Putusan. Naskah akademik selanjutnya disampaikan ke bagian pengadaan untuk dicetak menjadi buku yang akan dikirimkan ke seluruh Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia. Diharapkan buku tersebut dapat dijadikan pedoman yang dapat mengatasi, mempermudah aparat fungsional dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Dengan terbitnya Standar Format BAS dan Format Putusan ini, Dirjen Badilag Purwosusilo berharap ke depan agar putusan pengadilan semakin baik, bermutu, dan berkualitas. Sementara itu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Hasbi Hasan menyatakan bahwa langkah untuk mengupload BAS dan Format Putusan ini dilakukan untuk memudahkan aparat peradilan, meningkatkan skill dalam menyusun dan mengkonstruksi BAS dan Format Putusan sesuai dengan pedoman Buku II Hukum Acara dan regulasi yang terkait. Disamping itu terbitnya BAS dan Format Putusan ini dalam rangka mengeliminir disparitas antara aparat pengadilan dan antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya. Dalam kesempatan ini Direktur Admin menyatakan bahwa urgensi diuploadnya Standar BAS dan Format Putusan ini agar sesegera mungkin dapat dimanfaatkan oleh aparat Pengadilan Agama. Selain diupload melalui media elektronik

dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dicetak dan didistribusikan melalui media cetak dan akan dibagi ke seluruh Pengadilan Agama se-Indonesia. Selamat Menikmati.

DAFTAR ISI

	Hal
I. KATA PENGANTAR	i
II. LEMBAR PENGESAHAN NASKAH	x
III. SK PENYUSUNAN	xi
IV. KATA SAMBUTAN	xii
V. DAFTAR ISI	xiii
VI. PEDOMAN UMUM	xiv
VII. JENIS BERITA ACARA SIDANG	
A. SIDANG PERTAMA	
1. <u>BAS Pertama P dan T Tidak Hadir dengan Kuasa</u>	1
2. <u>BAS Pertama P dan T Tidak Hadir</u>	3
3. <u>BAS Pertama P dan Kuasanya Tidak Hadir</u>	5
4. <u>BAS Pertama T Tidak Hadir</u>	7
5. <u>BAS Pertama P Tidak Hadir</u>	9
6. <u>BAS Pertama P dan T Hadir Mediasi</u>	11
7. <u>BAS Pertama darden verzet P hadir dan T1 T2 Tidak Hadir</u>	16
8. <u>BAS Pertama Penolakan Hakim</u>	18
9. <u>BAS Pertama Penolakan Panitera Pengganti</u>	25
10. <u>BAS Pertama P dan T Hadir Mediasi dg Kuasa</u>	34
11. <u>BAS Pertama P dan T Hadir Mediasi</u>	40
12. <u>BAS Sidang Pertama darden verzet (mediasi)</u>	45
B. SIDANG LANJUTAN	
13. <u>BAS lanjutan berhasil damai tanpa akta</u>	50
14. <u>BAS lanjutan Biaya Habis</u>	52
15. <u>BAS lanjutan Cabut Belum Jawab</u>	54
16. <u>BAS lanjutan dengan akta perdamaian</u>	56
17. <u>BAS lanjutan hasil mediasi belum siap jawaban</u>	58
18. <u>BAS lanjutan sepakat memilih mediator</u>	60
19. <u>BAS lanjutan tidak sepakat memilih mediator</u>	63
20. <u>BAS lanjutan, gugatan rekonsensi Lisan</u>	66
21. <u>BAS lanjutan hasil mediasi belum siap jawaban (tertulis)</u>	69
22. <u>BAS lanjutan, jawaban Lisan, pembuktian, tunda putusan</u>	72
23. <u>BAS lanjutan Pembuktian</u>	87
24. <u>BAS lanjutan Decente</u>	94
25. <u>BAS lanjutan tussssenkomst putusan sela</u>	97
26. <u>BAS lanjutan voeging putusan sela</u>	103
27. <u>BAS lanjutan vrijwaring putusan sela</u>	109
28. <u>BAS lanjutan pembuktian verzet</u>	116
29. <u>BAS Lanjutan darden verzet (jawaban)</u>	127
30. <u>BAS lanjutan Sumpah Supletoir Tanpa Sela</u>	131
31. <u>BAS lanjutan pemeriksaan Saksi Ahli</u>	133
32. <u>BAS lanjutan Jawaban-Belum Siap Replik</u>	135
33. <u>BAS lanjutan damai oleh meditor dan cabut perkara</u>	138
34. <u>BAS lanjutan Putus Gugur (P & T tdk hadir)</u>	140
C. SIDANG BACA PUTUSAN	
35. <u>BAS Putus PA tidak berwenang (relatif)</u>	142
36. <u>BAS Putus PA tidak berwenang (absolut)</u>	144
37. <u>BAS Putus Verstek</u>	146
38. <u>BAS putusan Contradiktur</u>	148

39.	BAS Putus Gugur	150
40.	BAS Putus verstek	152

D. IKRAR TALAK / Eksekusi

41.	BA Sita Eksekusi	154
42.	BA Eksekusi Lelang	159
43.	BAS Ikrar P dan T Hadir	162
44.	BAS Ikrar P dan T tidak hadir tunda 6 bulan	164
45.	BAS Ikrar P hadir dan T tdk hadir	166
46.	BAS Aanmaning P & T hadir	169
47.	BAS Aanmaning P & T tidak hadir	171

VIII. JENIS PUTUSAN

A. CONTENSIOUS / GUGATAN

1.	Putusan Kabul Rekonvensi	173
2.	Putusan Kabul Verstek	191
3.	Putusan Tolak Gugatan	199
4.	Putusan Gugur	208
5.	Putusan Cabut	212
6.	Putusan tidak diterima (<i>niet ontvankelijk</i>)	216
7.	Putusan Verstek tidak diterima (<i>niet ontvankelijk</i>)	227
8.	Putusan Batal Daftar	232

B. VOLUNTAIR / PERMOHONAN

1.	Permohonan Kabul	237
2.	Penetapan Permohonan Tolak	243
3.	Penetapan Gugur	248
4.	Penetapan Cabut	251
5.	Penetapan Batal Daftar	254
6.	Penetapan Ikrar Talak Lewat 6 bulan	258
7.	Penetapan Ikrar Talak	260
8.	Penetapan P & T Rukun pada Ikrar Talak	263

KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia

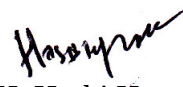
Alhamdulillah Standar Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari ini Selasa, tanggal 1 April 2014 sudah dapat diakses oleh segenap aparaturnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui *website* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Penyusunan kedua format ini dirancang agar aparaturnya Peradilan Agama, khususnya panitera dan hakim memiliki standar yang sama dalam membuat berita acara sidang dan format putusan, sehingga ada keseragaman antara panitera dan hakim di satu pengadilan maupun antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya di lingkungan Peradilan Agama dalam memformulasi dan mengkonstruksi berita acara sidang dan putusan.

Dengan diluncurkannya buku pedoman ini, diharapkan akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kesenjangan yang tajam (*disparitas*) antara aparaturnya pengadilan di lingkungan peradilan agama dalam menyusun berita acara sidang dan mengkonstruksi putusan. Sehingga Peradilan Agama dapat mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung dengan melaksanakan salah satu misinya untuk memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan melalui peningkatan kualitas putusan peradilan.

Selaku Direktorat Pembinaan Administrasi yang bertanggung jawab langsung dalam penyusunan kedua format tersebut, memandang bahwa sembari menanti diterbitkan/dicetak menjadi sebuah buku dan akan disebar/dibagikan ke seluruh peradilan agama se-Indonesia, peluncuran kedua format tersebut harus segera disosialisasikan (*up load*) melalui media *website*, tentunya agar dapat diakses oleh seluruh warga Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Selamat mengakses dan semoga bermanfaat. Amin

Jakarta, 1 April 2014
Direktur Pembinaan Administrasi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama


Dr. H. Hasbi Hasan, MH

KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia

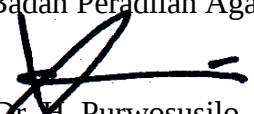
Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, penyusunan Standar Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang disediakan. Penyusunan kedua format tersebut dilatari selain adanya berbagai keinginan dan tuntutan aparat di lingkungan Peradilan Agama agar memiliki standar yang sama dalam membuat berita acara sidang dan format putusan, juga dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya di lingkungan peradilan agama. Disamping itu secara fakual dalam pelbagai pembinaan teknis (Bintek) acapkali didapatkan penyusunan berita acara dan konstruksi putusan selain menyalahi kaidah hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, juga menyimpangi pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.

Terbitnya Standar Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertujuan agar para aparat di lingkungan peradilan agama memiliki standar dan kualitas yang sama khususnya dalam menyusun berita acara sidang dan mengkonstruksi putusan pengadilan baik dari sisi bahasa hukum maupun format putusannya. Sungguhpun demikian standar pedoman ini bukan dimaksudkan untuk mengakoptasi atau membelenggu kreatifitas aparat pengadilan agama, sebab aparat pengadilan agama diberi keluasaan untuk kereatif dalam mengembangkan satandar pedoman ini sesuai dengan kasus perkasus serta sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Dengan terbitnya buku pedoman ini, diharapkan akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kesenjangan yang tajam (*disparitas*) antara aparat pengadilan dalam menyusun berita acara sidang dan mengkonstruksi putusan. Sehingga peradilan agama dapat mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung dengan melaksanakan salah satu misinya untuk memberikan pelayanan hukum kepada pencari peradilan serta meningkatkan kualitas putusan aparat peradilan.

Atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, saya menyambut baik terbitnya standar pedoman ini, semoga aparat di lingkungan peradilan agama dapat memedomani standar pedoman ini, dan tentunya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya dalam meningkatkan kualitas putusan pengadilan agama. *Last but not least*, tidak ada gading yang tak retak, sungguhpun panitia dan tim penyusun telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan standar format ini, namun tentunya kesalahan tersebut tidak bisa dihindari. Oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Jakarta, 10 Februari 2014
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama


Dr. H. Purwosusilo, SH, MH

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ; 007/DjA.3/SK/KU/IV/2013**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN STANDARISASI
BERITA ACARA SIDANG DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA**

SUSUNAN TIM PENYUSUN

- Pengarah** : 1. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.ip. M.Hum
- Ketua** : 1. Tukiran, S.H., M.M.
2. Dr. Edi Riadi, S.H., M.H.
- Sekretaris** : 1. Umiyati, S.H.
2. A. Paridudin, S.H., M.H.
- Anggota** : 1. Dr. H. Zaenuddin Fajari, S.H., M.H.
2. Dr. Hasbi Hasan, M.H.
3. Drs. Abdul Ghani, S.H., M.H.
4. Drs. Yasardin, S.H., M.H.
5. . Slamet Turhamun, S.H., M.H.
6. Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.
7. Drs. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
8. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
9. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.
10. Drs. Abdul Hakim
11. Sulhan, S.H., M.Hum
12. Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si
13. Drs. Kamaludin, M.H.
14. Djulia Herjana, S.H., M.H.
15. Irwansyah, S.H., M.H.
16. Ahmad Sahid, S.H.
17. Ahmad Suyatno, S.E., M.M.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2013

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama

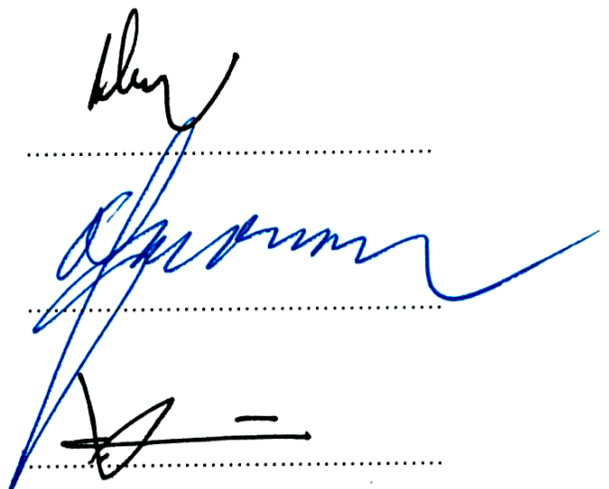
Tukiran, S.H., M.M.
NIP. 19580320 198303 1 005

PENGESAHAN NASKAH
TENTANG
PEDOMAN FORMAT BERITA ACARA SIDANG (BAS) DAN FORMAT PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH
TAHUN 2013

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember Tahun 2013 M, bertepatan tanggal 14 Shafar Tahun 1435 Hijriyah bertempat di Hotel Salak Bogor, Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengesahkan Pedoman ketentuan umum pembuatan Format Berita Acara (BAS) dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Direktorat Jenderal Badan Peradilan agama Mahkamah Agung RI yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) jenis Format Berita Acara (BAS) dan 8 (delapan) Format Putusan dan 8 (delapan) Format Penetapan, untuk disosialisasikan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Ditetapkan di Bogor
Yang Mengesahkan :

1. **DR.H.Andi Syamsu Alam, SH., MH.**
(Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI)
2. **Prof.DR.H.Abdul Manan, SH.,S.Ip.,M.Hum .**
(Hakim Agung MA RI)
3. **Drs.H.Purwosusilo, SH.,MH**
(Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI)



.....

.....

.....

FORMAT BERITA ACARA SIDANG

Kertas	:	A4 - 70 gram
Batas	:	Kiri 4, Atas 3, Kanan 2, Bawah 3 (dalam Cm)
Huruf	:	Arial
UkuranHuruf	:	12
Spasi	:	1 ½
TATA TULIS		
Kepala BAS	:	Memakai huruf kapital (tanpa garis bawah)
Nomor BAS	:	Setelah kata nomor tidak memakai titik dua penulisan nomor digit (Nomor 1/Pdt. /20.... /PA/Msy)
Di bawah Nomor BAS	:	Untuk sidang pertama ditulis “ Sidang Pertama” untuk Sidang berikutnya ditulis “ Sidang Lanjutan”
Penulisan Identitas	:	Meliputi nama (nama para pihak memakai huruf capital awalnya saja), umur/tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman. Pada baris kedua dimulai dari ketukan ke 15 (3 tut tab), dalam hal para pihak menggunakan kuasa hukum, identitas kuasa diletakkan setelah identitas para pihak.
Penulisan kedudukan para pihak	:	Penggugat/Pemohon/Pelawan, Tergugat/Termohon/Terlawan penulisan nama Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada kaki BAS menggunakan huruf kapital awalnya saja.
Kata melawan	:	ditulis (<i>center text</i>) dengan menggunakan huruf kecil.
Susunan majelis yang bersidang	:	Dalam BAS pertama dan BAS lanjutan yang ada pergantian majelis, susunan majelis ditulis secara lengkap nama dan gelar dengan menggunakan huruf kapital awalnya saja. Sedangkan BAS lanjutan yang bukan pergantian majelis ditulis dengan kalimat “Susunan majelis sama dengan susunan majelis sidang yang lalu”,
Renvoi	:	Renvoi dilakukan dengan cara mencoret dengan menggunakan satu garis, agar kata/kalimat yang dicoret tetap dapat dibaca. Tanda renvoi menggunakan SCG (Sah Coret Ganti), SC (Sah Coret), ST (Sah Tambah), Z cros. Setiap renvoi berita acara sidang diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti diletakkan sebelah kiri sejajar dengan kata atau kalimat yang direnvoi. Setiap renvoi dalam putusan diparaf oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota diletakkan sebelah kiri sejajar dengan kata atau kalimat yang direnvoi.
Alinea masuk	:	5 karakter
Bentuk BAS	:	Balok/Iris Talas
Letak Nomor Halaman	:	Kanan bagian bawah Nomor halaman BAS dari awal sampai dengan akhir

bersambung termasuk didalamnya Jawaban, Rekonvensi, Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik, Alat Bukti, Kesimpulan, menjadi kesatuan dalam BAS dan diberi nomor urut halaman.

Tata Bahasa :

- Penggunaan bahasa hokum dan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Tanya jawaban antara majelis dengan para pihak/saksi dalam BAS menggunakan kalimat langsung.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
....., advokat/penasehat hukum dari,
yang berkantor di
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

BAS pertama P dan T tidak hadir dengan kuasa

3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat dan Kuasanya tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil Kuasa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Kuasa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

BAS pertama P dan T tidak hadir

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat. Jurusita/Jurusita Pengganti diperintahkan memanggil kembali Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di
.....
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan
Kota/Kabupaten
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
....., advokat/penasehat hukum dari,
yang berkantor di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
sebagai **Pemohon/Penggugat;**
melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
.....
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan
Kota/Kabupaten
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
....., advokat/penasehat hukum dari,
yang berkantor di,

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

BAS pertama P dan kuasanya tidak hadir

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,
Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat dan Kuasanya tidak menghadap ke persidangan
sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang
dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon/Tergugat menghadap didampingi Kuasanya;

Oleh karena Pemohon/Penggugat dan Kuasanya tidak hadir, maka
Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal
....., pukul, untuk memanggil Pemohon/Penggugat serta
Kuasanya. Jurusita/Jurusita Pengganti diperintahkan memanggil kembali
Pemohon/Penggugat dan Kuasanya untuk menghadap sidang pada hari dan
tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Termohon/Tergugat
dan Kuasanya untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa
dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua
Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua
Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

BAS pertama T tidak hadir

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil Termohon /Tergugat dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Termohon /Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Pemohon/ Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

BAS pertama P tidak hadir

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil Pemohon/Penggugat dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Pemohon/Penggugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Termohon/Tergugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi ;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di¹, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
.....
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan,
Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan³,
pendidikan, tempat kediaman di
.....
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan,
Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;

¹ Tempat pelaksanaan sidang, misal, Balai KUA, Balai Kecamatan, dll

² Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

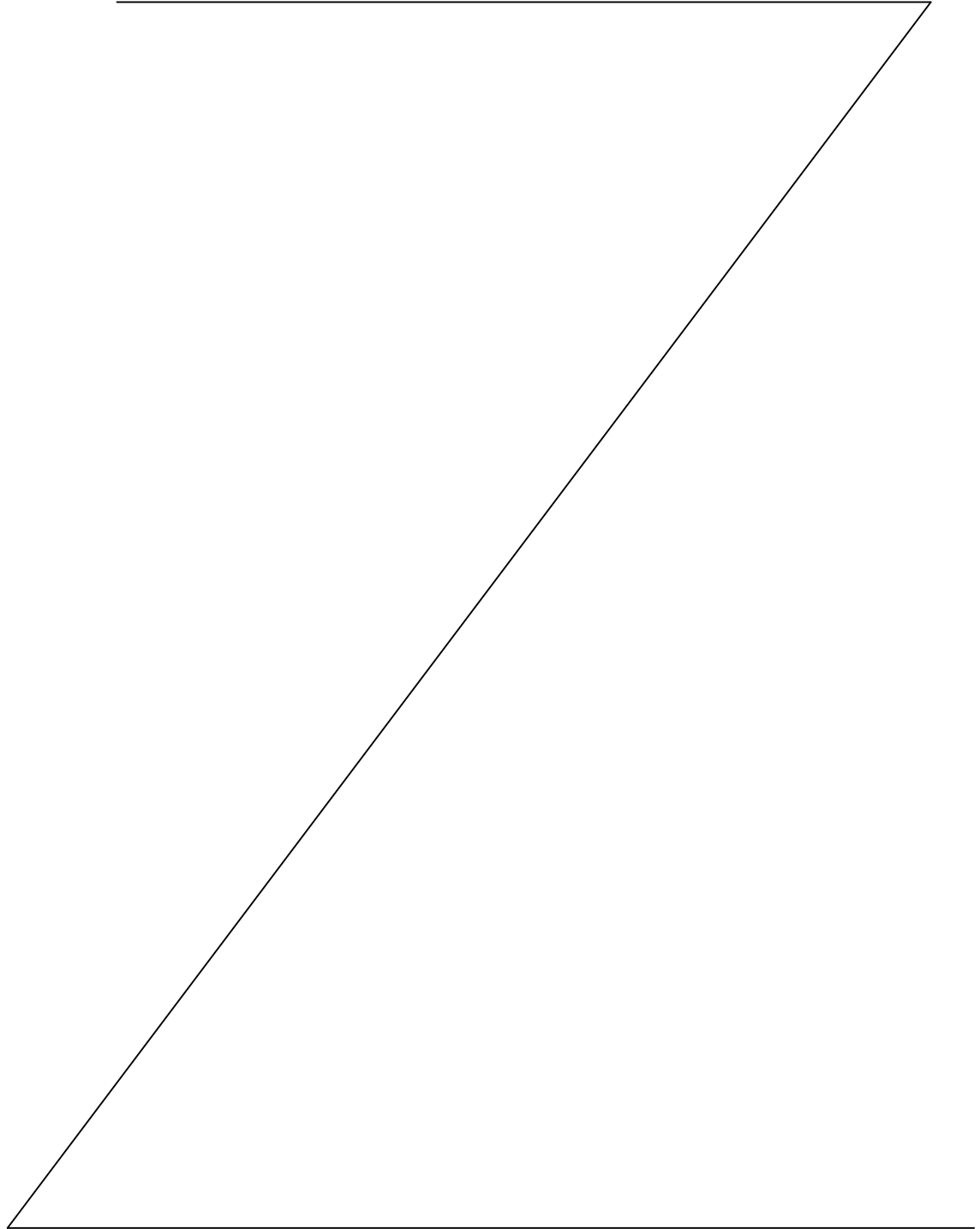
Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat memilih Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan⁴ sebagai berikut:

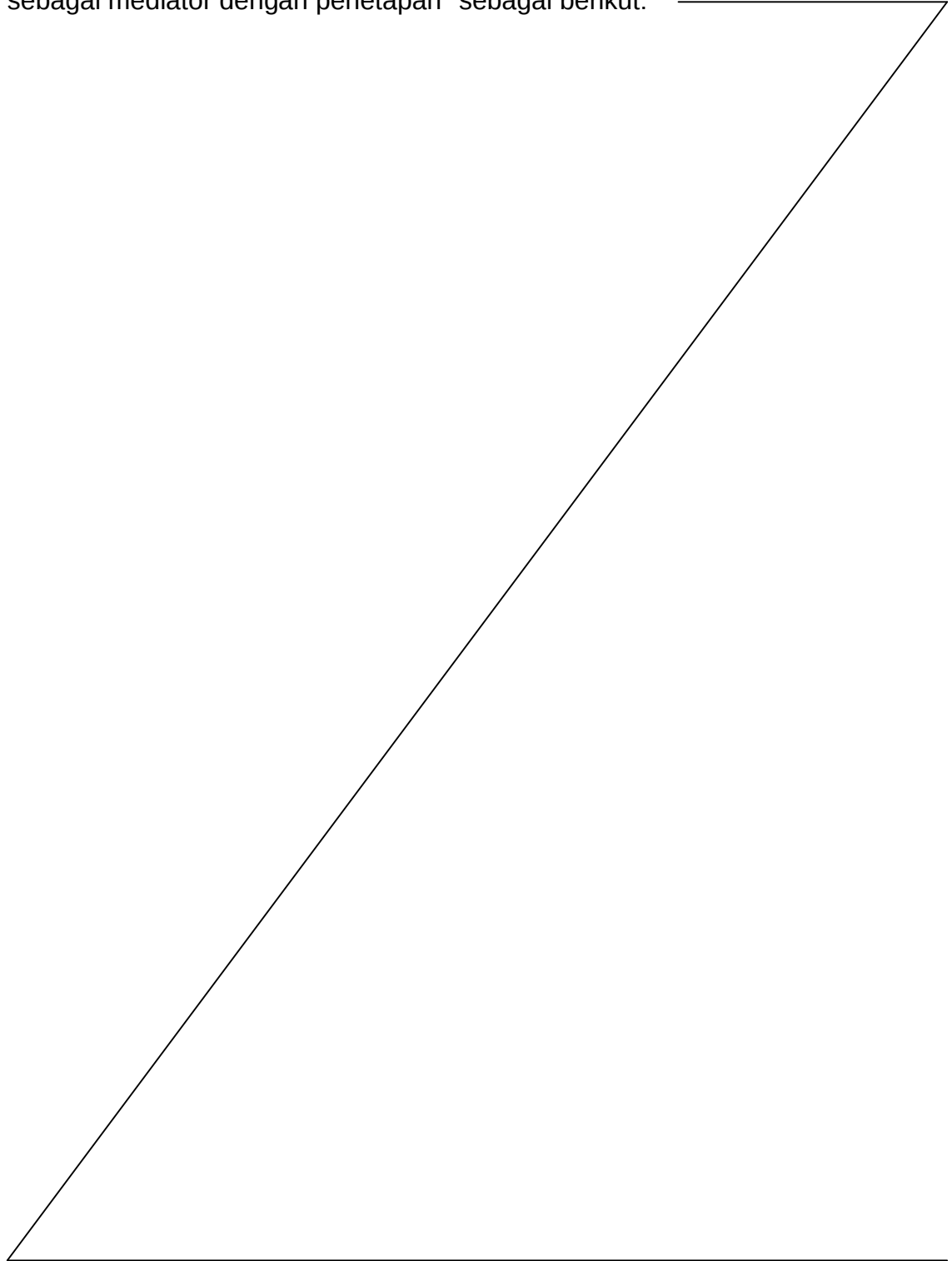
⁴ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁵ sebagai berikut:



⁵ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, tidak sepakat memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁶ sebagai berikut:



⁶ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;⁷;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk mengikuti proses mediasi*⁸;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pelawan** ;

melawan

1., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Terlawan I**

2., umur tahun, agama Islam, pekerjaan³,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Terlawan II**;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pelawan secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Terlawan I secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Terlawan II secara jelas dan rinci

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pelawan menghadap sendiri;

Terlawan I tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Terlawan I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Terlawan II tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Terlawan II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari tanggal, pukul, untuk memanggil Terlawan I dan Terlawan II. Jurusita/Jurusita Pengganti diperintahkan memanggil kembali Terlawan I dan Terlawan II untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Pelawan untuk hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Sebelum pemeriksaan lebih lanjut Pemohon/Penggugat menerangkan bahwa Pemohon/Penggugat keberatan terhadap Ketua Majelis/ Hakim Anggota yang bersidang dalam perkara ini dan Pemohon/Penggugat mempunyai bukti bahwa Ketua Majelis/ Hakim Anggota tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa³;

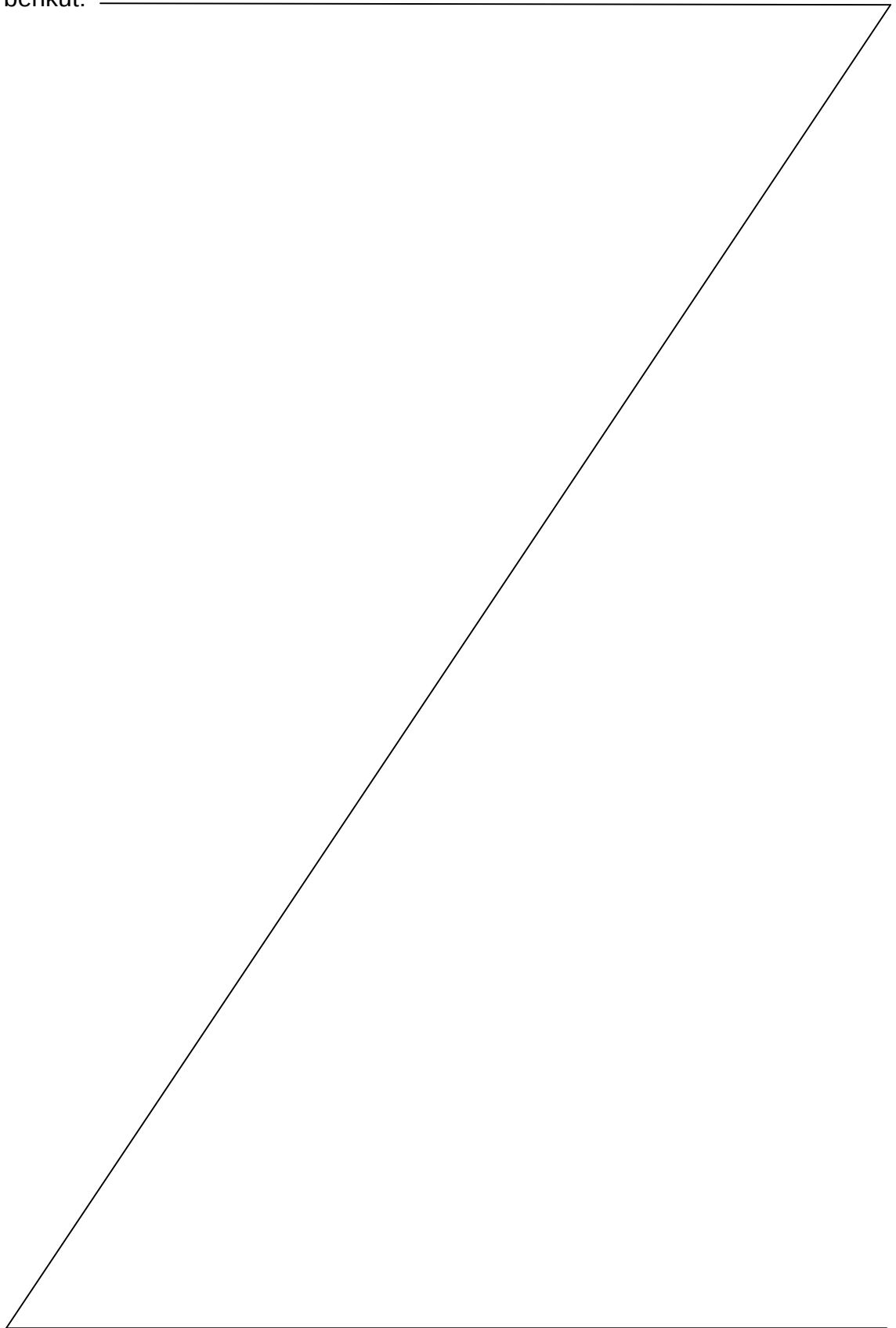
Sebelum pemeriksaan lebih lanjut Termohon/Tergugat menerangkan bahwa Termohon/Tergugat keberatan terhadap Ketua Majelis/ Hakim Anggota yang bersidang dalam perkara ini dan Termohon/Tergugat mempunyai bukti bahwa Ketua Majelis/ Hakim Anggota tersebut mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Pemohon/Penggugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa⁴;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis. Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai skors dicabut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

³ Paragraf Pilihan

⁴ paragraf Pilihan

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan penetapan sela sebagai berikut: _____



PENETAPAN SELA
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sela dalam permohonan yang diajukan oleh:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan⁵,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan⁶,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat;**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon dalam sidang mengajukan keberatan terhadap Ketua Majelis/Hakim yang bernama, dengan alasan bahwa Ketua Majelis/Hakim tersebut mempunyai hubungan (hubungan

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁶ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)⁷;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat dalam sidang mengajukan keberatan terhadap Ketua Majelis/Hakim yang bernama, dengan alasan bahwa Ketua Majelis/Hakim tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)⁸;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut, Penggugat/Pemohon telah mengajukan alat bukti⁹

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut, Termohon/Tergugat telah mengajukan alat bukti¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat, telah terbukti bahwa Ketua Majelis/Hakim yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). Oleh karena itu keberatan yang diajukan Pemohon/Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan¹¹;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon/Tergugat, telah terbukti bahwa Ketua Majelis/Hakim yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Pemohon/Penggugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). Oleh karena itu keberatan yang diajukan Termohon/Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan¹²;

Memperhatikan Pasal 702 R.Bg/Pasal 374 HIR jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini.

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

⁹ Paragraf Pilihan

¹⁰ Paragraf Pilihan

¹¹ Paragraf Pilihan

¹² Paragraf Pilihan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan keberatan Pemohon/Penggugat (Termohon/Tergugat).
2. Menyatakan Ketua Majelis/Hakim yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa).
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal.....M., bertepatan tanggalH, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari dan tanggal yang ditentukan kemudian guna penggantian Ketua Majelis/Anggota Majelis dengan Penetapan Majelis Hakim yang baru;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti;

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan.

Sebelum pemeriksaan lebih lanjut Pemohon/Penggugat menerangkan bahwa Pemohon/Penggugat keberatan terhadap Panitera Pengganti yang bersidang dalam perkara ini dan Pemohon/Penggugat mempunyai bukti bahwa Panitera Pengganti tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)³;

Sebelum pemeriksaan lebih lanjut Termohon/Tergugat menerangkan bahwa Termohon/Tergugat keberatan terhadap Panitera Pengganti yang bersidang dalam perkara ini dan Termohon/Tergugat mempunyai bukti bahwa Panitera Pengganti tersebut mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Pemohon/Penggugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa⁴;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis. Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai skors dicabut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil masuk ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan penetapan sela sebagai berikut:

³ Paragraf Pilihan

⁴ paragraf Pilihan

PENETAPAN SELA
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sela dalam permohonan yang diajukan oleh:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan⁵,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan⁶,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon dalam sidang mengajukan keberatan atas Panitera Pengganti yang bernama, dengan alasan

⁵ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

⁶ Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

bahwa Panitera Pengganti tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)⁷;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat dalam sidang mengajukan keberatan atas Panitera Pengganti yang bernama, dengan alasan bahwa Panitera Pengganti tersebut mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa)⁸;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut, Penggugat/Pemohon telah mengajukan alat bukti⁹

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya tersebut, Termohon/Tergugat telah mengajukan alat bukti¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon/ Penggugat, telah terbukti bahwa Panitera Pengganti yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/ Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). Oleh karena itu keberatan yang diajukan Pemohon/Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan¹¹;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon/ Tergugat, telah terbukti bahwa Panitera Pengganti yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Pemohon/ Penggugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa). Oleh karena itu keberatan yang diajukan Termohon/Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan¹²;

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

⁹ Paragraf Pilihan

¹⁰ Paragraf Pilihan

¹¹ Paragraf Pilihan

¹² Paragraf Pilihan

Memperhatikan Pasal 702 R.Bg/Pasal 374 HIR jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan keberatan Pemohon/Penggugat (Termohon/Tergugat).
2. Menyatakan Panitera Pengganti yang bernama, mempunyai hubungan (hubungan darah/semenda dengan Termohon/Tergugat/advokat atau ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa).
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal.....M., bertepatan tanggalH, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk penggantian Panitera Pengganti dan memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat keluar dari ruang sidang;

Setelah ada penunjukkan Panitera Pengganti yang baru, Ketua Majelis mencabut skors dan sidang dibuka kembali. Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan.

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat memilih Sdr/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan¹³ sebagai berikut: _____

¹³ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Sdr/i., sebagai mediator dengan penetapan¹⁴ sebagai berikut:

¹⁴ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, tidak sepakat memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Sdr/i., sebagai mediator dengan penetapan¹⁵ sebagai berikut: _____

¹⁵ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitia Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi¹⁶;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk mengikuti proses mediasi¹⁷;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti;

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

¹⁶ Paragraf Pilihan

¹⁷ Paragraf Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada
....., advokat/penasehat hukum dari,
yang berkantor di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada
....., advokat/penasehat hukum dari,
yang berkantor di,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,
sebagai **Termohon/Tergugat;**

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap didampingi Kuasanya;

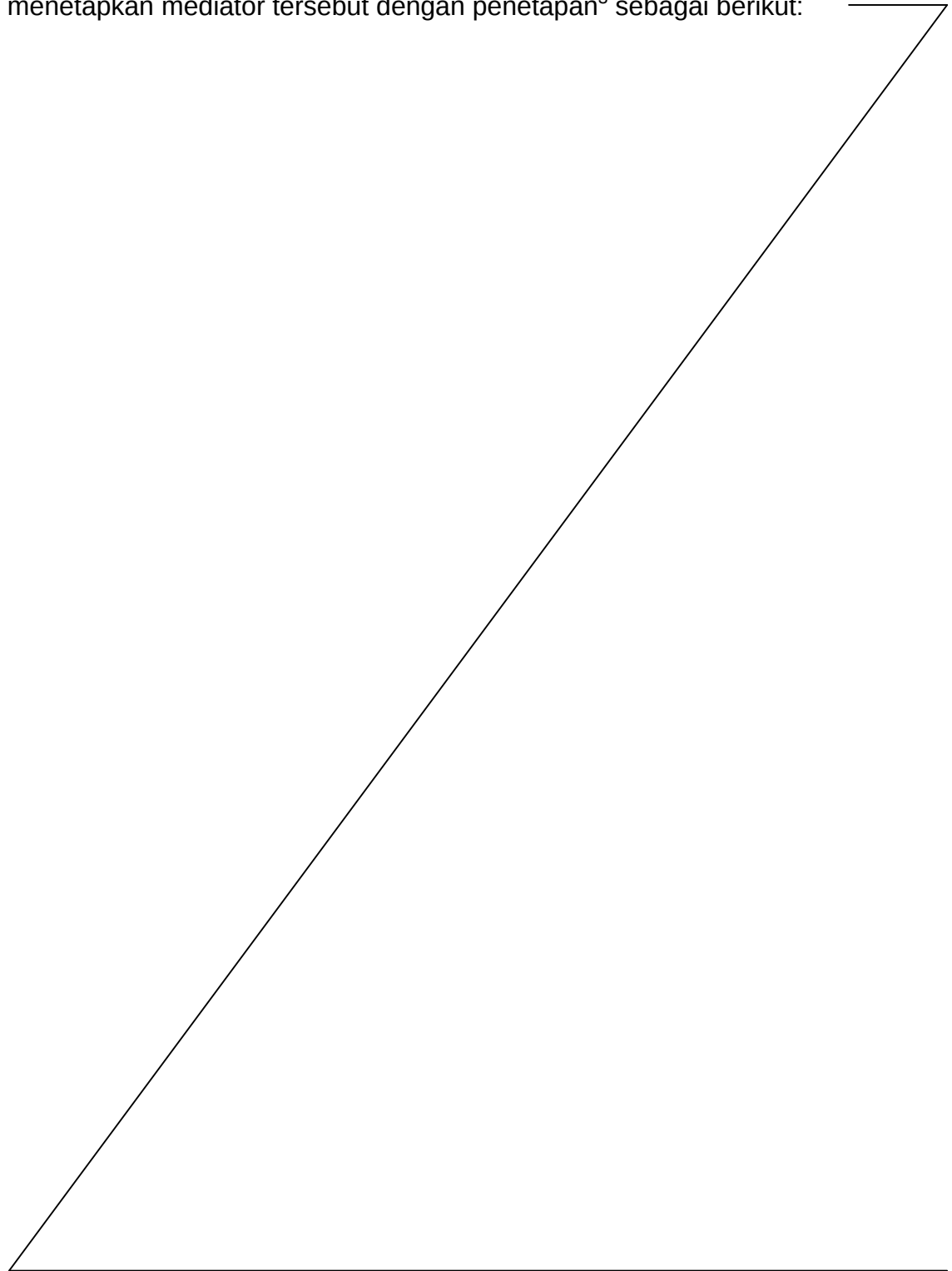
Termohon/Tergugat menghadap didampingi Kuasanya;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon/Penggugat dan kuasa hukum Termohon/Tergugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

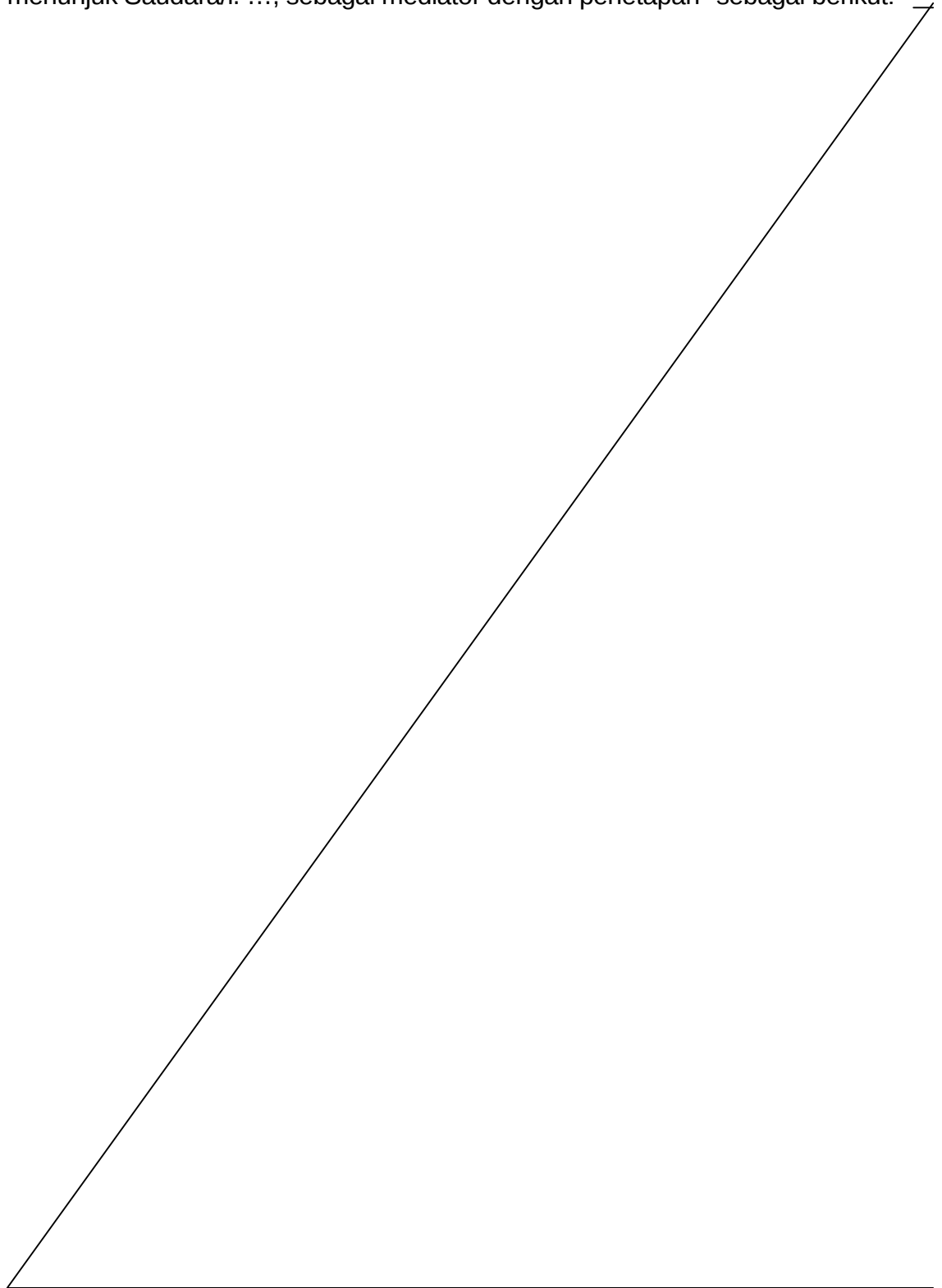
Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat memilih Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan³ sebagai berikut:



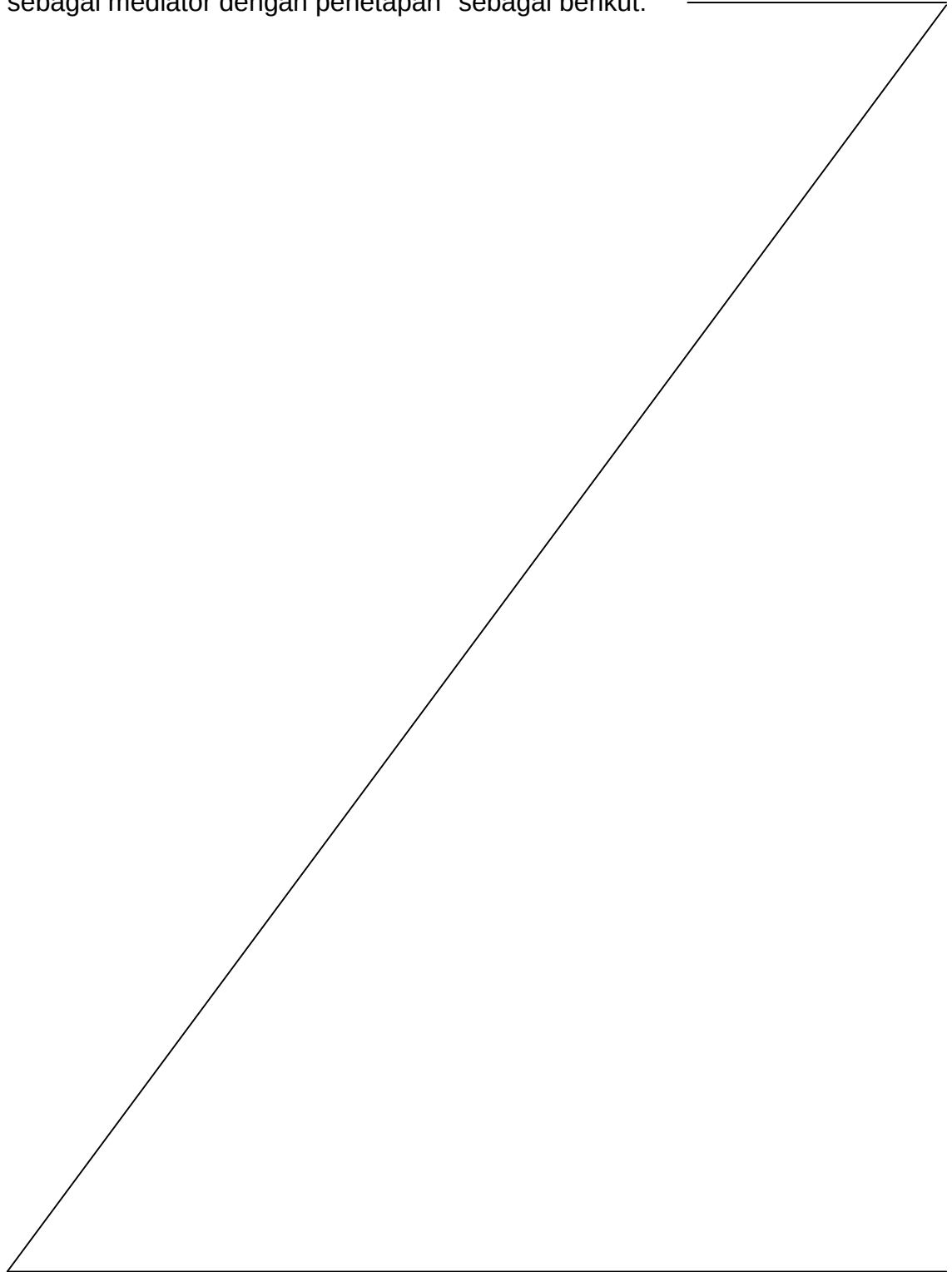
³ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i. ..., sebagai mediator dengan penetapan⁴ sebagai berikut:



⁴ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, tidak sepakat memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁵ sebagai berikut:



⁵ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi⁶;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk mengikuti proses mediasi⁷;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

⁶ Paragraf Pilihan

⁷ Paragraf Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy...
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di
.....
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan,
Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di
.....
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan,
Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

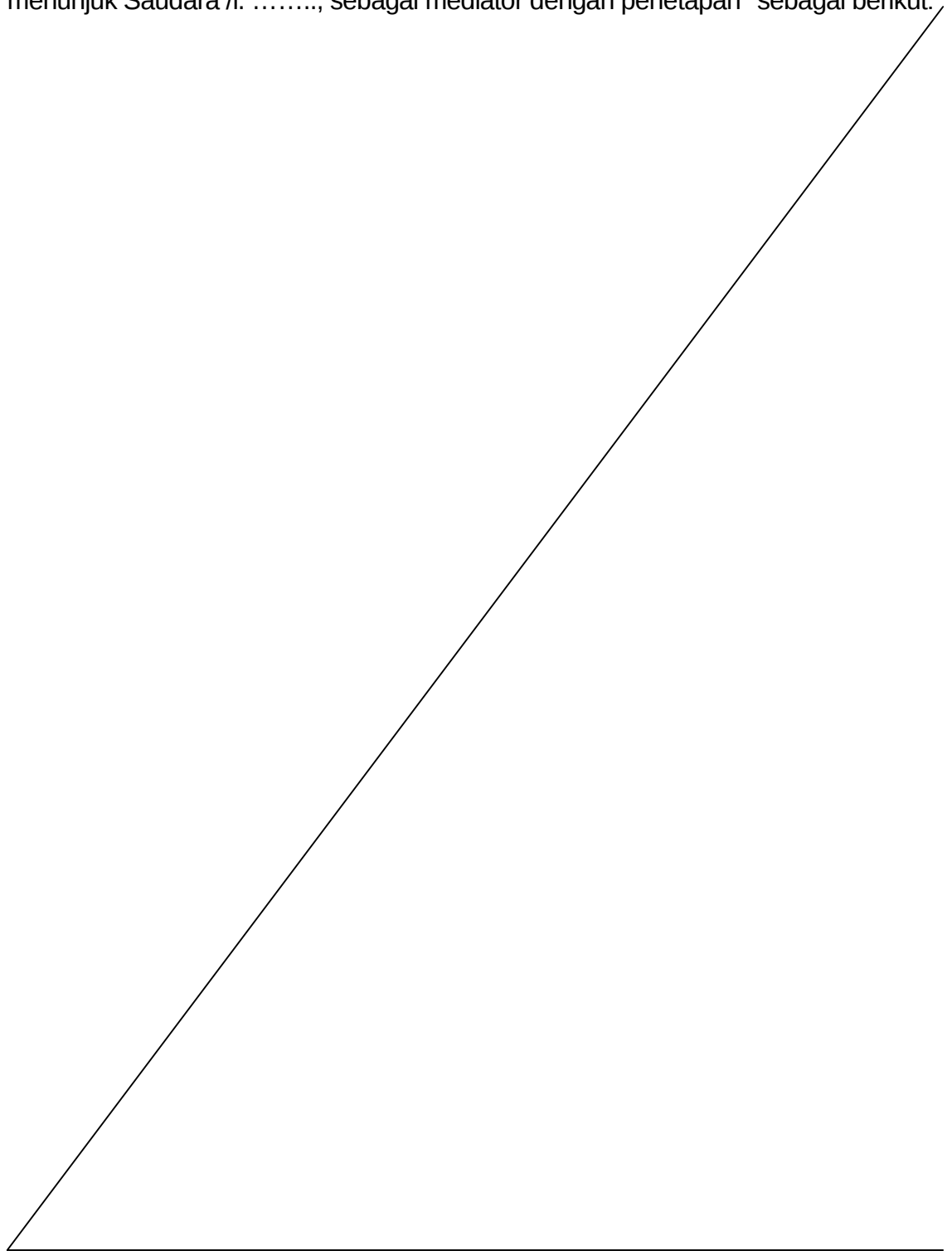
Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat memilih Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan³ sebagai berikut:

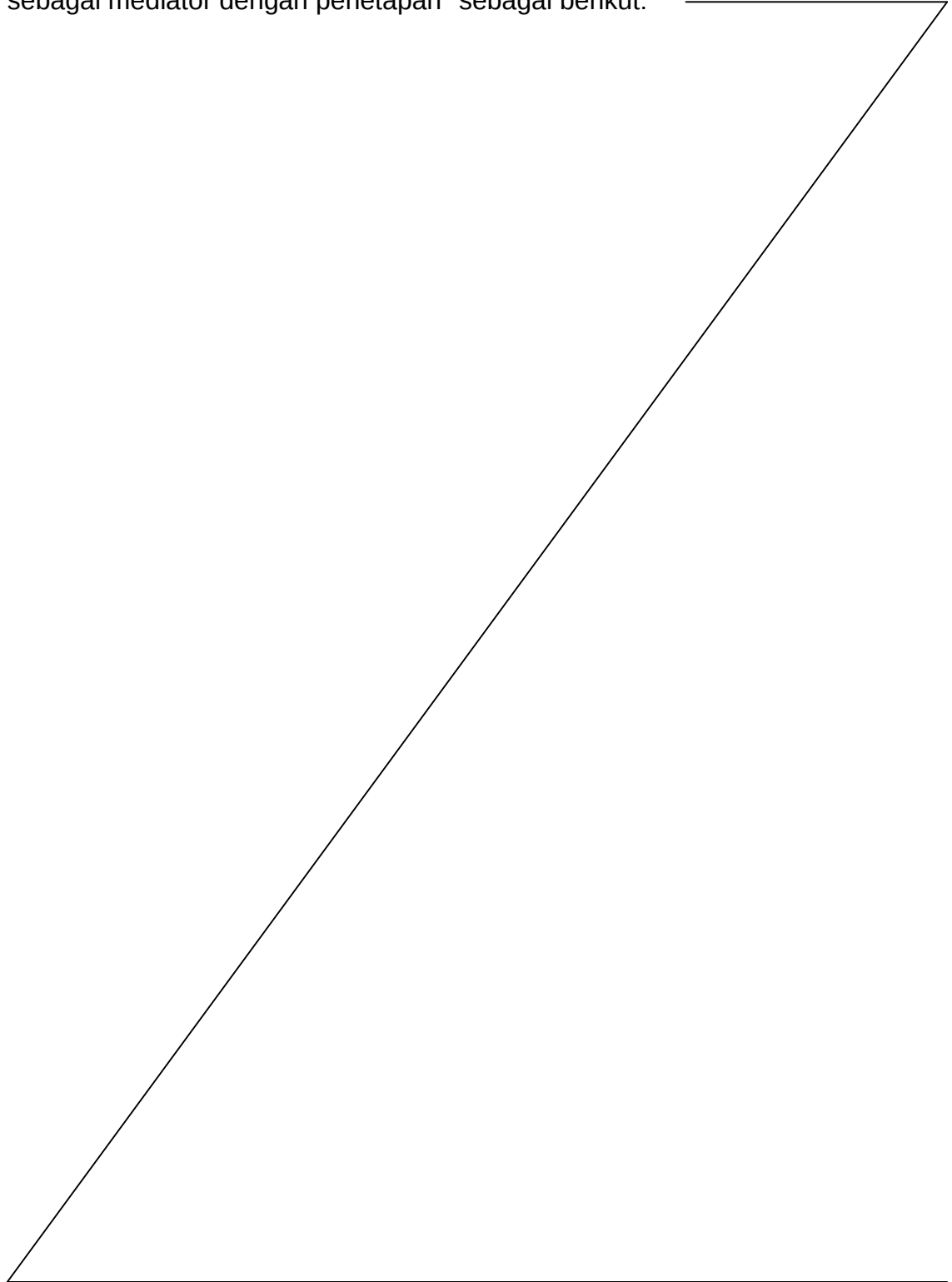
³ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara /i., sebagai mediator dengan penetapan⁴ sebagai berikut:



⁴ Paragraf Pilihan

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, tidak sepakat memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁵ sebagai berikut:



⁵ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi⁶;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk mengikuti proses mediasi⁷;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

⁶ Paragraf Pilihan

⁷ Paragraf Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan¹,
pendidikan, tempat kediaman di,
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten,
sebagai sebagai **Pelawan**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan²,
pendidikan, tempat kediaman di,
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten,
sebagai **Penggugat/Terlawan I**;

dan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan³,
pendidikan, tempat kediaman di,
RT.RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten,
sebagai **Tergugat/Terlawan II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pelawan secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Terlawan I secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Terlawan II secara jelas dan rinci

2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pelawan I, Terlawan I dan Terlawan II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pelawan menghadap sendiri;

Terlawan I menghadap sendiri;

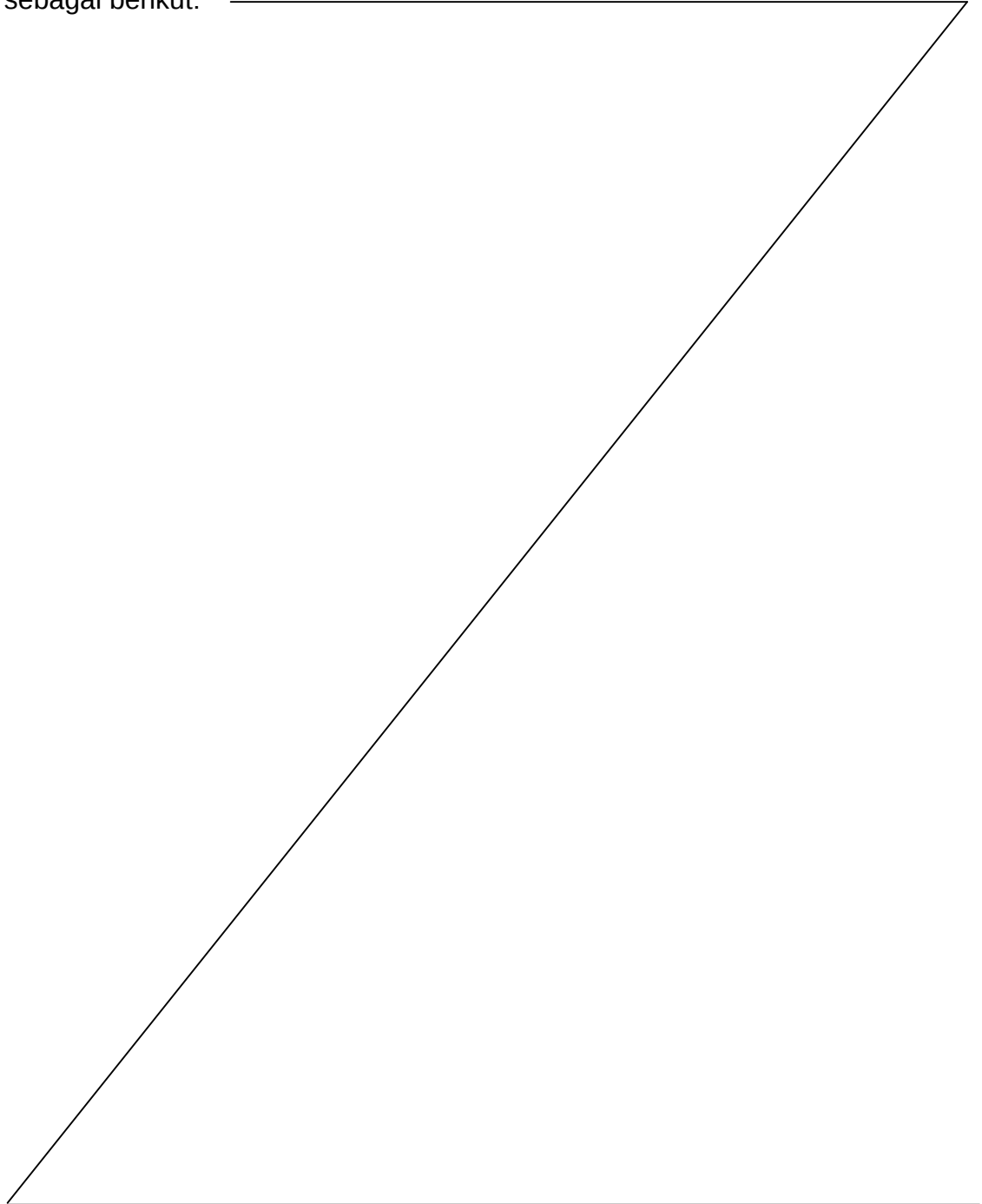
Terlawan II menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu, Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....;

Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, sepakat memilih Saudara/i. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan⁴), sebagai berikut: _____

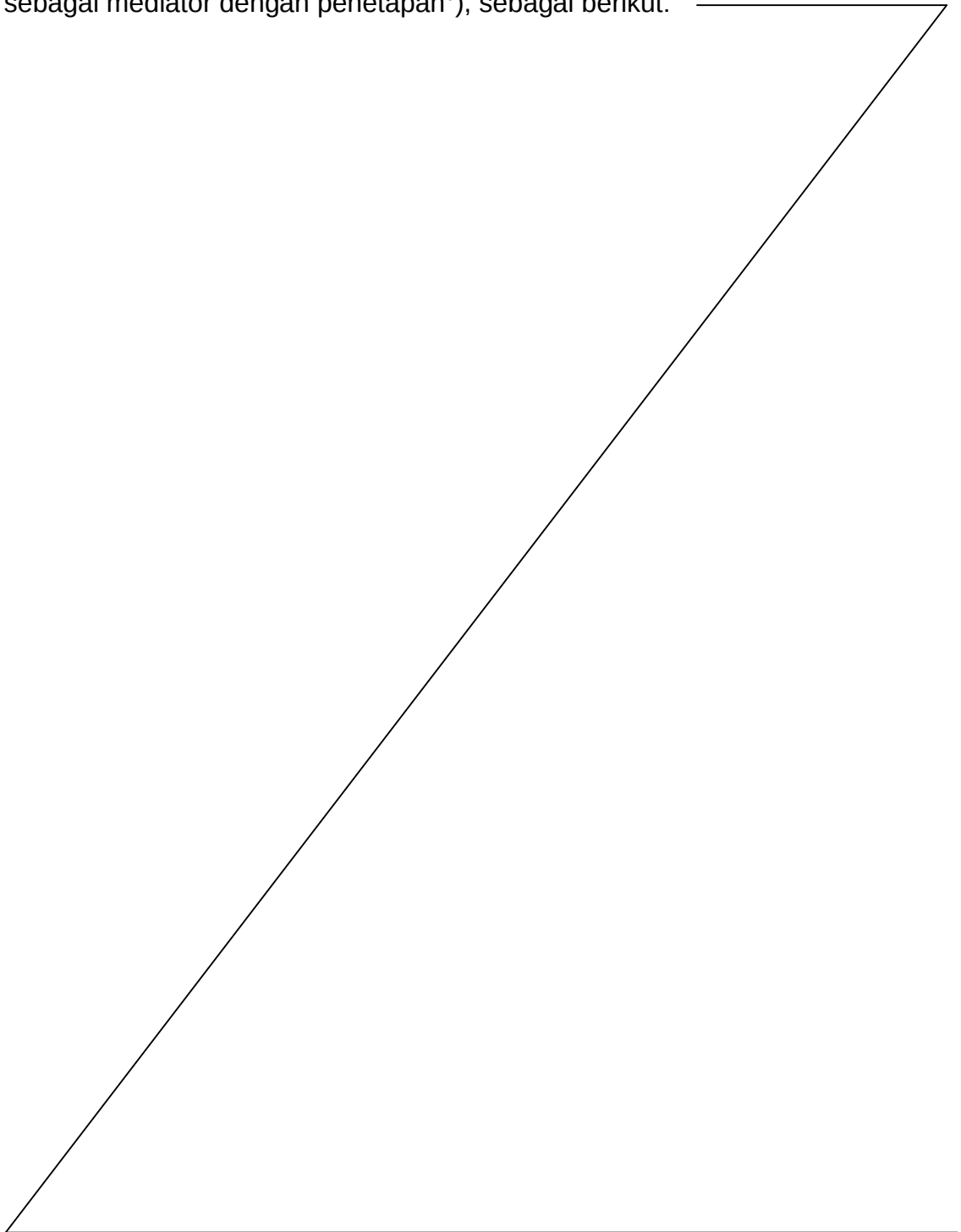
⁴Lampirkan Penetapan

Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁵), sebagai berikut: _____



⁵ Lampirkan penetapan

Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, tidak sepakat memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i., sebagai mediator dengan penetapan⁶), sebagai berikut:



⁶ Lampirkan penetapan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk dan memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Karena berhasil damai, Pemohon/Penggugat atas persetujuan Termohon/Tergugat mencabut perkara Nomor...../Pdt.../...../PA/Msy.... yang telah diajukan.

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis dan memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah Majelis Hakim, skors dicabut, lalu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara NomorPdt.../...../PA/Msy.... dicabut;
3. Menghukum Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....)

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan langsung pada sidang yang lalu untuk datang menghadap pada sidang hari ini;

Berhubung panjar biaya perkara yang sudah dibayarkan telah habis, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini untuk sementara dihentikan dan memerintahkan Panitera membuat surat teguran kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, dan ternyata atas upaya damai tersebut Pemohon/Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor /Pdt... /..... /PA/Msy.... yang telah ia ajukan dengan alasan

Atas permohonan pencabutan tersebut Termohon/Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis dan memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah majelis, skors dicabut, lalu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat

dipanggil menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor/Pdt.../...../PA/Msy.... dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

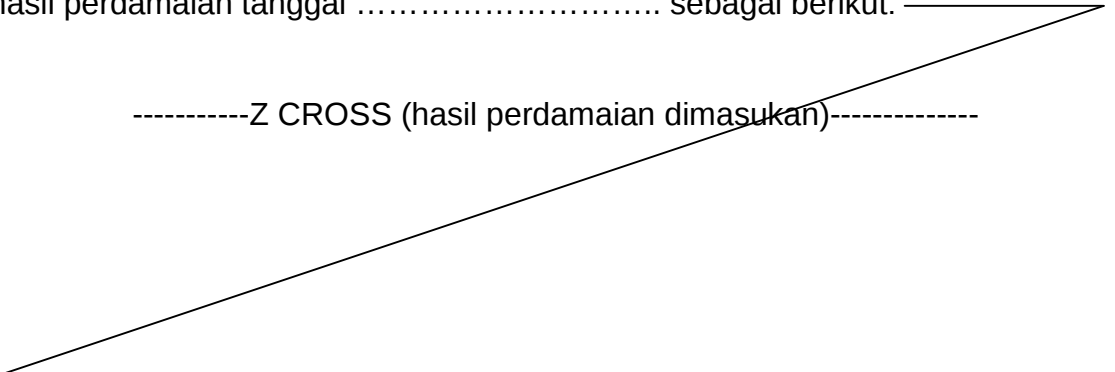
Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi berhasil dengan damai, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat menyerahkan hasil perdamaian tanggal sebagai berikut: —————

-----Z CROSS (hasil perdamaian dimasukan)-----



Kemudian Ketua Majelis membacakan hasil perdamaian tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan membenarkan isi dan tandatangan perdamaian tersebut;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah majelis, skors dicabut, lalu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menghukum Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;
2. Menghukum Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp00 (.....rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (.....) tanggal yang menyatakan

bahwa mediasi gagal/tidak layak/tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (*khusus perceraian*);

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dengan Nomor

Kepada Termohon/Tergugat

Apakah Saudara sudah mengerti maksud permohonan/gugatan

Pemohon/Penggugat ?

- Ya, saya sudah mengerti.

Apakah Saudara sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini ?

- Belum siap, dan mohon ditunda.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

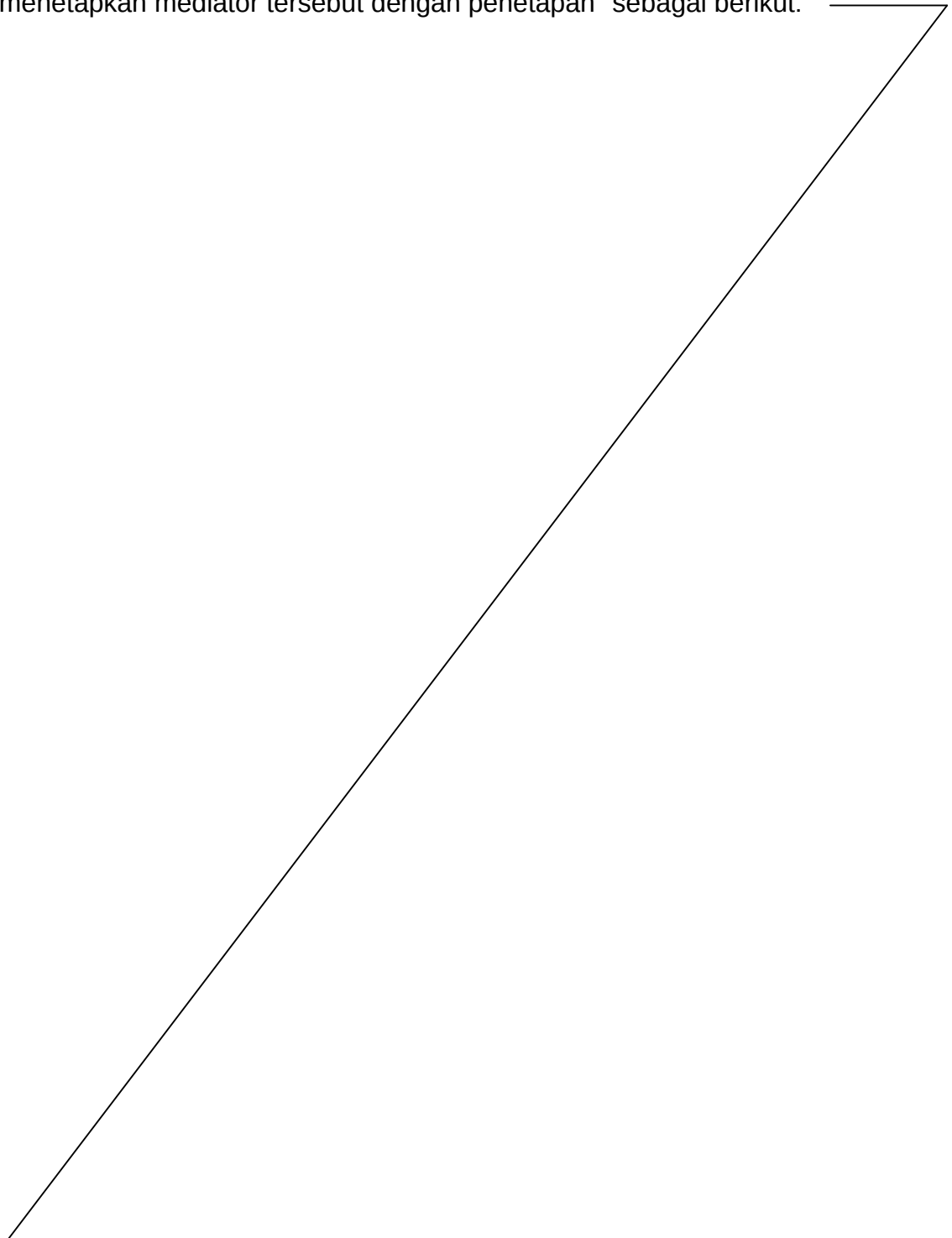
Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat memilih Saudara/i..... sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan¹ sebagai berikut:



¹ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitia Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi²;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk mengikuti proses mediasi³;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

² Paragraf Pilihan

³ Paragraf Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

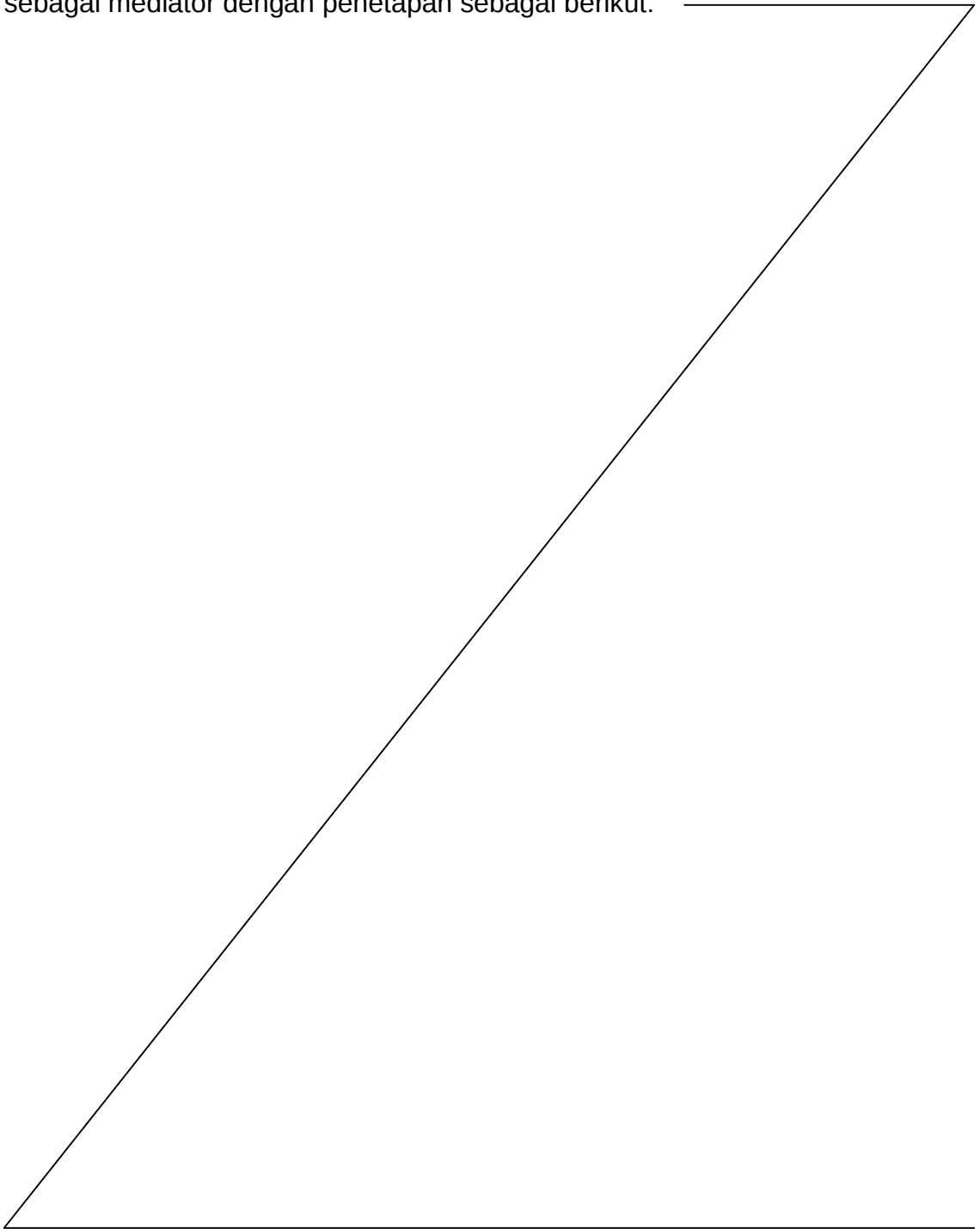
Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, tidak sepakat memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i, sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:



Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi¹;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk mengikuti proses mediasi²;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

¹ Paragraf Pilihan

² Paragraf Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan 1

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Laporan Hasil Mediasi tertanggal yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut dilakukan mediasi oleh mediator , ternyata;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum¹;

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dengan Nomor;

Kepada Termohon/Tergugat:

¹ Khusus untuk perkara perceraian

Apakah Saudara sudah mengerti maksud permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat ?

- Ya, saya sudah mengerti.

Apakah Saudara sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini ?

- Ya, siap.

Apakah Saudara akan menjawab secara lisan atau tertulis²?

- Saya akan menjawab secara lisan.

Apakah(pertanyaan mengacu pada dalil permohonan/gugatan)

.....

Apakah

.....

Apakah dst

.....

- Saya juga bermaksud mengajukan gugatan balik,

yaitu:

1.

2.

Setelah jawaban Termohon/Tergugat disampaikan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Kepada Pemohon/Penggugat :

Apakah Saudara mengerti maksud jawaban Tergugat/Termohon ?

- Ya, saya sudah mengerti.

Apakah Saudara sudah siap mengajukan replik pada

² Bila jawaban Lisan

hari ini ?

- Belum siap, Saya mohon
ditunda sekaligus menjawab
gugatan rekonvensi Termohon/
Tergugat;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan
Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal
....., pukul, untuk memberikan kesempatan kepada
Termohon/Tergugat untuk mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, serta
memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya
menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis
menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua
Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (.....) tanggal

..... yang menyatakan bahwa mediasi gagal/tidak layak/tidak berhasil¹ lalu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (*khusus perceraian*);

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... pada tanggal dengan Nomor

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dengan Nomor

Kepada Tergugat/Termohon:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon ?

- Ya, saya sudah mengerti.

Apakah Saudara akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis ?

- Secara tertulis.

Apakah Saudara sudah siap mengajukan jawaban tersebut pada hari ini ?

- Belum siap, dan mohon ditunda.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

¹ Pilihan hasil mediasi

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan Laporan Hasil Mediasi tertanggal yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut dilakukan mediasi oleh mediator , ternyata;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum¹;

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... pada tanggal dengan Nomor;

¹ Khusus untuk perkara perceraian

Kepada Termohon/Tergugat:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud permohonan/gugatan

Pemohon/Penggugat ?

- Ya, saya sudah mengerti.

Apakah Saudara sudah siap mengajukan jawaban

pada hari ini ?

- Ya, siap.

Apakah Saudara akan menjawab secara lisan atau

tertulis ?

- Saya akan menjawab
secara lisan.

Apakah(pertanyaan mengacu

pada dalil permohonan/gugatan)

.....

Apakah

.....

Apakah dst

.....

Kepada Pemohon/Penggugat :

Apakah Saudara mengerti maksud

jawaban Tergugat/Termohon ?

- Ya, saya sudah mengerti.

Apakah Saudara sudah siap mengajukan replik pada

hari ini ?

- Ya.

Apakah Saudara akan mengajukan replik secara lisan

atau tertulis ?

- Saya akan mengajukan
replik secara lisan.

Apakah(pertanyaan mengacu
pada jawaban Termohon/Tergugat)

.....

Apakah

.....

Apakah dst

.....

..... dst

Kepada Termohon/Tergugat:

Apakah Saudara sudah mengerti maksud
replik Pemohon/Penggugat ?

- Ya, saya sudah mengerti.

Apakah Saudara sudah siap mengajukan duplik pada
hari ini ?

- Ya, siap.

Apakah Saudara akan mengajukan duplik secara lisan
atau tertulis ?

- Saya akan mengajukan
duplik secara lisan.

Apakah(pertanyaan mengacu
pada replik Pemohon/Penggugat)

.....

Apakah

.....

Apakah dst

.....

Setelah Termohon/Tergugat mengajukan duplik secara lisan, Ketua Majelis menyatakan bahwa tahap jawab menjawab sudah selesai².

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Lampirkan alat bukti tulis tersebut

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

² Memungkinkan adanya rereplik dan reduplik

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon/Penggugat mengajukan (jumlah) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon/Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan³;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.⁴

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁵;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.⁶

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon/Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

³ Paragraf Pilihan

⁴ Paragraf Pilihan

⁵ Paragraf Pilihan

⁶ Paragraf Pilihan

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji oleh Ketua Majelis menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

.....

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁷;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.⁸)

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst¹⁰.

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Termohon/Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

⁹ Paragraf Pilihan

¹⁰ paragraf Pilihan

3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Lampirkan alat bukti tulis tersebut

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/ Penggugat untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon/Tergugat;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Termohon/Tergugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/ pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji oleh Ketua Majelis menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Termohon/Tergugat dan Pemohon/Penggugat ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan Termohon/Tergugat dan Pemohon/Penggugat?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan)¹¹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.¹²

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan¹³;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.¹⁴.

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Termohon/Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

¹¹ Paragraf Pilihan

¹² Paragraf Pilihan

¹³ Paragraf Pilihan

¹⁴ Paragraf Pilihan

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji oleh Ketua Majelis menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Termohon/Tergugat dan Pemohon/Penggugat ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan Termohon/Tergugat dan Pemohon/Penggugat?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan)¹⁵;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban¹⁶

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan¹⁷;

¹⁵ Paragraf Pilihan

¹⁶ Paragraf Pilihan

¹⁷ Paragraf Pilihan

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/
Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis
sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban¹⁸.

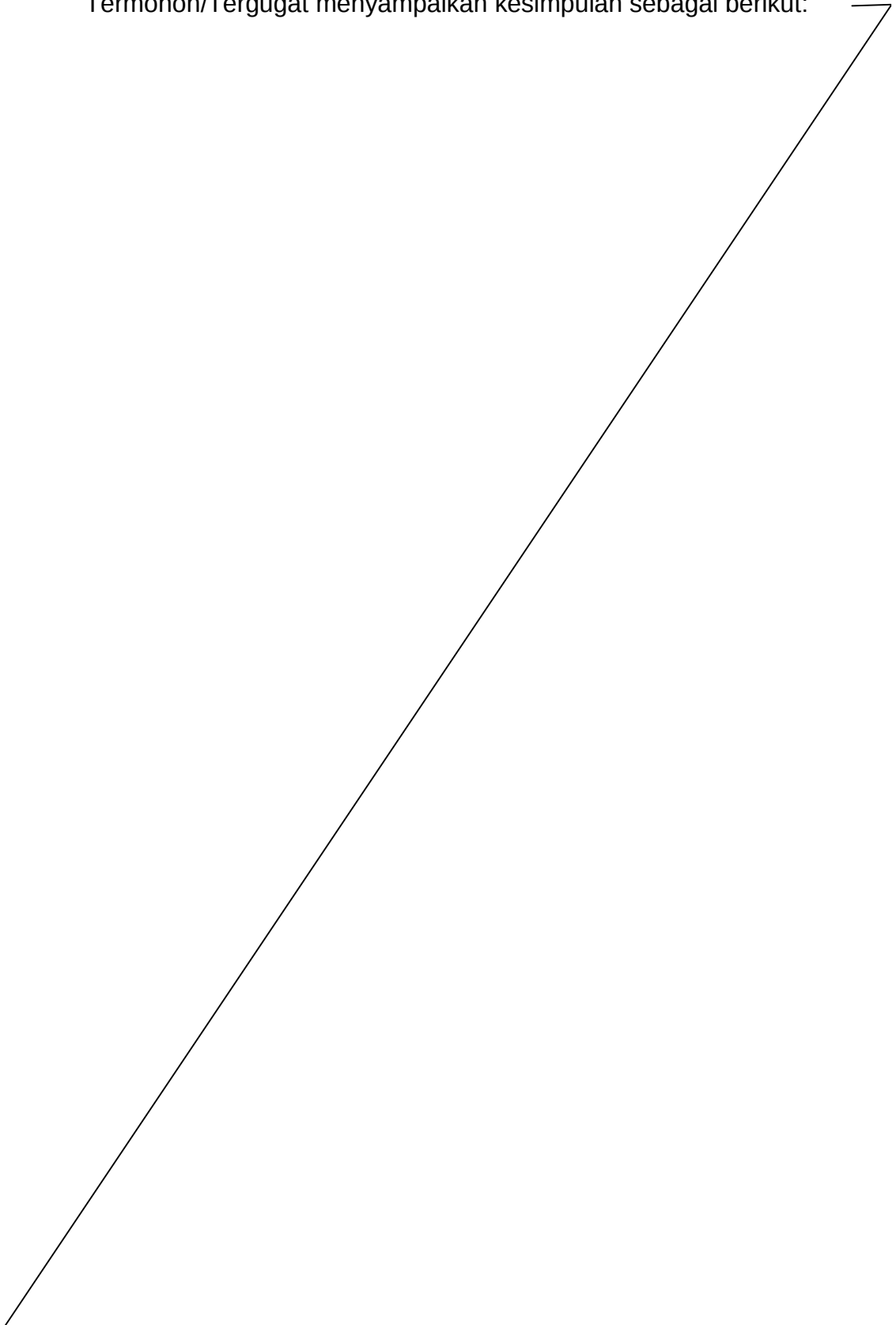
Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada
saksi kedua, Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi untuk keluar
meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat telah menyatakan
cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi.

Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai
berikut: _____

¹⁸ Paragraf Pilihan

Termohon/Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk musyawarah Majelis Hakim dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang hari ini agendanya adalah pembuktian dari Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon/Penggugat mengajukan (jumlah) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon/Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan¹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.²

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan³;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst⁴.

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon/Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten

¹ Paragraf Pilihan

² Paragraf Pilihan

³ Paragraf Pilihan

⁴ Paragraf Pilihan

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

.....

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁵;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.⁶⁾

⁵ Paragraf Pilihan

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁷;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst^{*8}.

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi, kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak Termohon/Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon/Tergugat menyatakan belum siap mengajukan alat bukti;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

⁶ Paragraf Pilihan

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ paragraf Pilihan

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut¹, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai Kelurahan menuju lokasi objek sengketa dan ditemukan:

1. Sebidang tanah, seluas ± m², berikut bangunan rumah tingkat/lantai yang berdiri di atasnya, terletak di No. ..., RT. RW. Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :;
Sebelah Timur :;
Sebelah Selatan :

¹ Persidangan bisa dibuka dan ditutup di Kantor PA atau di tempat yang ditentukan, seperti di balai desa/kecamatan wilayah objek sengketa

Sebelah Barat :

2. dst;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

----- gambar denah lokasi objek sengketa -----

Kemudian mengenai objek yang disengketakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

Kepada Pemohon/Penggugat:

Apakah.....?

.....

Apakah.....?

.....

Apakah.....?

.....

Dst.....

Kepada Termohon/Tergugat:

Apakah.....?

.....

Apakah.....?

.....

Apakah.....?

.....

Dst.

Setelah pemeriksaan setempat dinyatakan selesai, Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai desa/kelurahan menuju tempat yang ditentukan², kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat menyampaikan kesimpulan serta memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

² Tempat yang disediakan pihak desa/kelurahan untuk memberitahukan para pihak mengenai agenda sidang selanjutnya, termasuk dapat pula sekaligus meneutp acara pemeriksaan setempat, seperti di balai desa/kecamatan wilayah objek sengketa atau di tempat objek sengketa

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tetap pada apa yang diajukan di persidangan yang lalu.

Ketua Majelis menyatakan telah mendapat surat disposisi dari Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang adanya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan sendiri dalam pemeriksaan sidang perkara ini;

Selanjutnya dipanggil masuk pihak ketiga yang akan bergabung menghadap ke persidangan;

Pihak ketiga menghadap sendiri;

Kemudian dalam sidang ini, pihak ketiga mengaku bernama tempat kediaman di, Kecamatan, Kabupaten, yang dilengkapi dengan identitas kartu tanda penduduk, yang ternyata oleh Penggugat dan Tergugat,(pihak ketiga) telah dikenal, mengajukan tuntutan agar

diperkenankan bergabung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat dengan menempatkan dirinya sendiri untuk melawan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan pihak ketiga tersebut sangat berkepentingan dengan objek yang dipersengketakan, karena itu mohon agar ditetapkan sebagai pihak dalam perkara melawan Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, kemudian sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim. Penggugat, Tergugat dan pihak ketiga bernama diperintahkan keluar ruang sidang.

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Penggugat, Tergugat dan pihak ketiga bernama.....dipanggil menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

Nomor .../Pdt..../...../PA/Msy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

....., umur agama Islam, pekerjaan¹ pendidikan tempat kediaman di sebagai **Penggugat Intervensi** (pihak ketiga);

melawan

1., umur....., agama Islam, pekerjaan² pendidikan tempat kediaman di sebagai **Tergugat Intervensi I**;

dan

¹ Dijelaskan pekerjaan Pelawan secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Terlawan I secara jelas dan rinci

2., umur....., agama Islam, pekerjaan³
pendidikan tempat kediaman di
....., sebagai **Tergugat Intervensi II**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonan/gugatannya tertanggal dan terdaftar dalam register Nomor/Pdt....../PA/Msy....., telah mengajukan permohonan/gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
.....

Bahwa atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

.....
.....

Bahwa sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kehendak pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat dengan tuntutan sebagai berikut :

.....
.....

Bahwa kedua pihak berperkara menyatakan tidak keberatan akan maksud pihak ketiga tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan materi tuntutan pihak ketiga akan dijawab dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan akan maksud pihak ketiga tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan

³ Dijelaskan pekerjaan Terlawan II secara jelas dan rinci

materi tuntutan pihak ketiga akan dijawab dalam pemeriksaan pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan apakah tuntutan pihak ketiga itu dapat dikabulkan atau tidak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah semata-mata merupakan inisiatif pihak ketiga sendiri, namun untuk dapatnya pihak ketiga itu bergabung adalah mutlak merupakan wewenang Majelis Hakim karena jabatannya, untuk mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa dalil intervensi menyatakan dan dengan memperhatikan pendapat Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil pihak ketiga mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*, oleh karena itu pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan intervensi, maka Majelis Hakim mengabulkan maksud pihak ketiga tersebut dengan posisi melawan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula hanya Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat dan pihak ketiga melawan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Mengingat Pasal 70 dan 279 RV serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini.
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai Penggugat Intervensi melawan Penggugat dan Tergugat⁴, sebagai Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

⁴ Pada sidang lanjutan, kedudukan para pihak berubah sebagai berikut:

Penggugat/Terlawan I

Melawan

Tergugat/Terlawan II

Dan keduanya secara bersama-sama melawan

3. Menyatakan perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal M., bertepatan tanggal H, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Setelah pembacaan putusan sela tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, sampai dengan hari tanggal pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/tergugat Intervensi II menyampaikan jawaban/replik⁵, serta kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II menanggapi gugatan Penggugat Intervensi (pihak ketiga) tersebut

Pihak Ketiga / Pelawan

⁵ Tahapan pada perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat

baik secara lisan maupun tertulis dan memberitahu Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II, serta Pelawan/Penggugat Intervensi supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tetap pada apa yang diajukan di persidangan yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan telah mendapat surat disposisi dari Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang adanya pihak ketiga yang akan bergabung dalam pemeriksaan sidang perkara ini;

Selanjutnya dipanggil masuk pihak ketiga yang akan bergabung menghadap ke persidangan;

Pihak ketiga menghadap sendiri;

Kemudian dalam sidang ini, pihak ketiga mengaku bernama tempat kediaman di, Kecamatan, Kabupaten, yang dilengkapi dengan identitas kartu tanda penduduk, yang ternyata oleh Penggugat dan Tergugat,

.....(pihak ketiga) telah dikenal, mengajukan tuntutan agar diperkenankan bergabung sebagai pihak ketiga untuk menyertai Tergugat dengan menyatakan pihak ketiga tersebut sangat berkepentingan dengan objek yang dipersengketakan, karena itu memohon agar ditetapkan sebagai pihak dalam perkara di antara kedua belah pihak yang berperkara;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat menyatakan tidak keberatan, kemudian sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim. Penggugat, Tergugat dan pihak ketiga bernama diperintahkan keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Penggugat, Tergugat dan pihak ketiga bernama dipanggil menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

Nomor .../Pdt..../...../PA/Msy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur....., agama Islam, pekerjaan¹ pendidikan tempat kediaman di sebagai **Penggugat**;

melawan

1., umur....., agama Islam, pekerjaan² pendidikan tempat kediaman di sebagai **Tergugat I (Tergugat asal)**;

¹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

2., umur agama Islam, pekerjaan pendidikan
..... tempat kediaman di
sebagai **Tergugat II (pihak ketiga³)**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonan/gugatannya
tertanggal dan terdaftar dalam register Nomor
...../Pdt....../...../PA/Msy....., telah mengajukan permohonan/gugatan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
.....
.....

Bahwa atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tersebut,
Termohon/Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

.....
.....
.....

Bahwa sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara
Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu
perlu mempertimbangkan kehendak pihak ketiga untuk bergabung dalam
perkara untuk menyertai Tergugat melawan Penggugat dengan tuntutan
sebagai berikut :

.....

² Dijelaskan pekerjaan Tergugat asal secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Pihak ketiga secara jelas dan rinci

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan akan maksud pihak ketiga tersebut, namun Majelis Hakim terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan apakah tuntutan pihak ketiga itu dapat dikabulkan atau tidak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pihak ketiga untuk bergabung tersebut dengan menyertai pihak Tergugat adalah semata-mata merupakan inisiatif pihak ketiga sendiri, namun untuk dapatnya pihak ketiga itu bergabung adalah mutlak merupakan wewenang Majelis Hakim karena jabatannya, untuk mengabulkan atau menolak.

Menimbang, bahwa dalil intervensi menyatakan dan dengan memperhatikan pendapat Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil pihak ketiga mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*, oleh karena itu Pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan intervensi, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan intervensi tersebut sebagai pihak yang bergabung dengan pihak Tergugat melawan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat I (Tergugat asal) dan Tergugat II (pihak ketiga).

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 70 dan 279 RV serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini.
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat asal berubah menjadi Tergugat I.⁴

⁴ Catatan I. Contoh amar di atas, apabila pihak ketiga memihak kepada Tergugat. Sedangkan apabila pihak ketiga memihak kepada Penggugat maka Penggugat menjadi Penggugat I, pihak ketiga menjadi Penggugat II, dan Tergugat sebagai Tergugat asal.

3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, tanggal M., bertepatan tanggal H, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Setelah pembacaan putusan sela tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, sampai dengan hari tanggal pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi dalil pihak ketiga tersebut baik secara lisan maupun tertulis dan memberitahu Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tetap pada apa yang diajukan di persidangan yang lalu.

Kemudian dalam sidang ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menarik pihak ketiga supaya dijadikan sebagai Tergugat II dan dapat dihadirkan di persidangan selanjutnya dengan alasan....., karena objek sengketa berkaitan erat dengan keberadaan pihak ketiga;

Selanjutnya dipanggil masuk pihak ketiga yang akan bergabung menghadap ke persidangan;

Pihak ketiga menghadap sendiri;

Kemudian dalam sidang ini, pihak ketiga mengaku bernama tempat kediaman di, Kecamatan, Kabupaten, yang dilengkapi dengan identitas kartu

tanda penduduk, yang ternyata oleh Penggugat dan Tergugat,(pihak ketiga) telah dikenal, Tergugat mohon agar diperkenankan menarik pihak ketiga untuk dijadikan sebagai Tergugat II, karena itu memohon agar ditetapkan sebagai pihak dalam perkara di antara kedua belah pihak yang berperkara.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan pertanyaan, sebagai berikut:

Kepada pihak ketiga:

Apakah Saudara mengenal Penggugat dan Tergugat?

.....

Apa Saudara mengerti maksud dan tujuan dihadirkan dalam sidang oleh Tergugat?

.....

Apakah hubungan Saudara dengan objek sengketa yang dihadapi oleh Tergugat?

.....

Sejak kapan hubungan hukum itu terjadi?

.....

Apakah Saudara bersedia dijadikan pihak oleh Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat?

.....dst

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tidak mengajukan pendapat mengenai akan ditariknya pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II, kemudian sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim. Penggugat dan Tergugat serta pihak ketiga yang bernama diperintahkan keluar ruang sidang.

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Penggugat, Tergugat dan pihak ketiga bernama dipanggil menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

Nomor .../Pdt.... /...../PA/Msy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur....., agama Islam, pekerjaan¹ pendidikan
..... tempat kediaman di
sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur....., agama Islam, pekerjaan² pendidikan
..... tempat kediaman di
sebagai **Tergugat I**;

....., umur agama Islam, pekerjaan³ pendidikan
..... tempat kediaman di
sebagai **Tergugat II (pihak ketiga)**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal dan terdaftar dalam register Nomor/Pdt.... /...../PA/Msy....., telah mengajukan permohonan/gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

¹ Dijelaskan pekerjaan Penggugat secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Tergugat I secara jelas dan rinci

³ Dijelaskan pekerjaan Tergugat II/Pihak Ketiga secara jelas dan rinci

.....
.....

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

-
-

Bahwa sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan permohonan Tergugat I untuk menarik pihak ketiga bergabung dalam perkara untuk dijadikan sebagai Tergugat II melawan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

.....

Bahwa permohonan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menarik pihak ketiga yang bernama:, umur....., agama, pekerjaan..... pendidikan tempat kediaman di, Kecamatan, Kabupatenuntuk dijadikan sebagai pihak berperkara dalam hal ini sebagai Tergugat II;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan akan maksud Tergugat I untuk menarik pihak ketiga yang bernama tersebut, untuk dijadikan sebagai Tergugat II, namun Majelis Hakim terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan apakah tuntutan Tergugat I itu dapat dikabulkan atau tidak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Tergugat I menarik pihak ketiga untuk dijadikan pihak berperkara dan selanjutnya dijadikan Tergugat II tersebut karena memiliki hubungan hukum yang erat dengan objek yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa maksud Tergugat I untuk menarik nama sebagai pihak berperkara yang dijadikan sebagai Tergugat

II bersama Tergugat asal sebagai Tergugat I, adalah semata-mata merupakan inisiatif Tergugat I sendiri, namun untuk menarik sebagai salah satu pihak adalah mutlak merupakan wewenang Majelis Hakim karena jabatannya, untuk mengabulkan atau menolak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I menyatakan dan dengan memperhatikan pendapat Penggugat dan Tergugat I, serta untuk menjaga kepentingan hukum para pihak di kemudian hari, maka adanya pihak ketiga (Tergugat II) mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat I tersebut untuk menarik pihak ketiga sebagai pihak Tergugat II melawan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan putusan sela ini, posisi pihak berperkara yang semula hanya Penggugat melawan Tergugat, berubah menjadi Penggugat melawan Tergugat I (Tergugat asal) dan pihak ketiga sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Mengingat Pasal 70 dan 279 RV serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Tergugat I untuk menarik pihak ketiga untuk dijadikan sebagai Tergugat II dalam perkara ini;
2. Menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II, sedangkan Tergugat asal berubah menjadi Tergugat I.⁴;

⁴ Pada sidang lanjutan, kedudukan para pihak berubah sebagai berikut:
Penggugat (Penggugat Asal)
melawan
Tergugat Asal/Tergugat I
dan
Pihak ketiga / Tergugat II

3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal M., bertepatan tanggal H, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Setelah pembacaan putusan sela tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda, sampai dengan hari tanggal pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat/Penggugat untuk menyampaikan Jawaban/Replik⁵, dan kepada Tergugat II (pihak ketiga) untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut baik secara lisan maupun tertulis dan memberitahu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

⁵ Tahapan pada perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pelawan**;

melawan

....., sebagai **Terlawan**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Terlawan dan Pelawan dipanggil menghadap ke persidangan;

Pelawan menghadap sendiri;

Terlawan menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pelawan dan Terlawan, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang hari ini agendanya adalah pembuktian. Untuk kesempatan pertama pembuktian dari Terlawan, kemudian dari Pelawan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Terlawan menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Terlawan menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Z cross digunakan jika ada space yang kosong
Lampirkan alat bukti tulis tersebut

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Terlawan menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terlawan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Terlawan mengajukan (jumlah) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Terlawan yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat
kediaman di RT. RW. Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/
pekerjaan dengan Terlawan dan Pelawan serta bersedia bersumpah/berjanji
menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara
agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang
sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Terlawan dan
Pelawan ?

.....
.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan
Terlawan dan Pelawan ?

.....
.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Terlawan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan¹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.²

Setelah Terlawan selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pelawan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan³;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst⁴.

Setelah Terlawan selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pelawan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan);

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

¹ Paragraf Pilihan

² Paragraf Pilihan

³ Paragraf Pilihan

⁴ Paragraf Pilihan

Jawaban dst).

Setelah Pelawan selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi untuk ke luar meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pelawan menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Z cross digunakan jika ada space yang kosong
Lampirkan alat bukti tulis tersebut

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terlawan untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pelawan;

Selanjutnya dipanggil di persidangan, saksi Pelawan yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama, tempat
kediaman di RT. RW. Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Terlawan dan Pelawan serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pelawan dan
Terlawan ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan
Pelawan dan Terlawan?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pelawan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁵;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.⁶

Setelah Pelawan selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Terlawan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁷;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.⁸

Setelah Terlawan selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pelawan dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

..... bin, umur....., agama,
tempat kediaman di RT. RW. Kelurahan/Desa
....., Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Terlawan dan Pelawan serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

⁵ Paragraf Pilihan

⁶ Paragraf Pilihan

⁷ Paragraf Pilihan

⁸ Paragraf Pilihan

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pelawan dan Terlawan ?

.....

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan Pelawan dan Terlawan?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pelawan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁹;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pelawan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban¹⁰

Setelah Pelawan selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Terlawan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan¹¹;

⁹ Paragraf Pilihan

¹⁰ Paragraf Pilihan

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Terlawan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban¹².

Setelah Terlawan selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi untuk keluar meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi.

Selanjutnya Terlawan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

¹¹ Paragraf Pilihan

¹² Paragraf Pilihan

Pelawan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, untuk musyawarah Majelis Hakim dan memberitahu Pelawan dan Terlawan, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pelawan;**

melawan

....., sebagai **Penggugat/Terlawan I;**

Dan

....., sebagai **Tergugat/Terlawan II;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pelawan I, Terlawan I dan Terlawan II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pelawan menghadap sendiri;

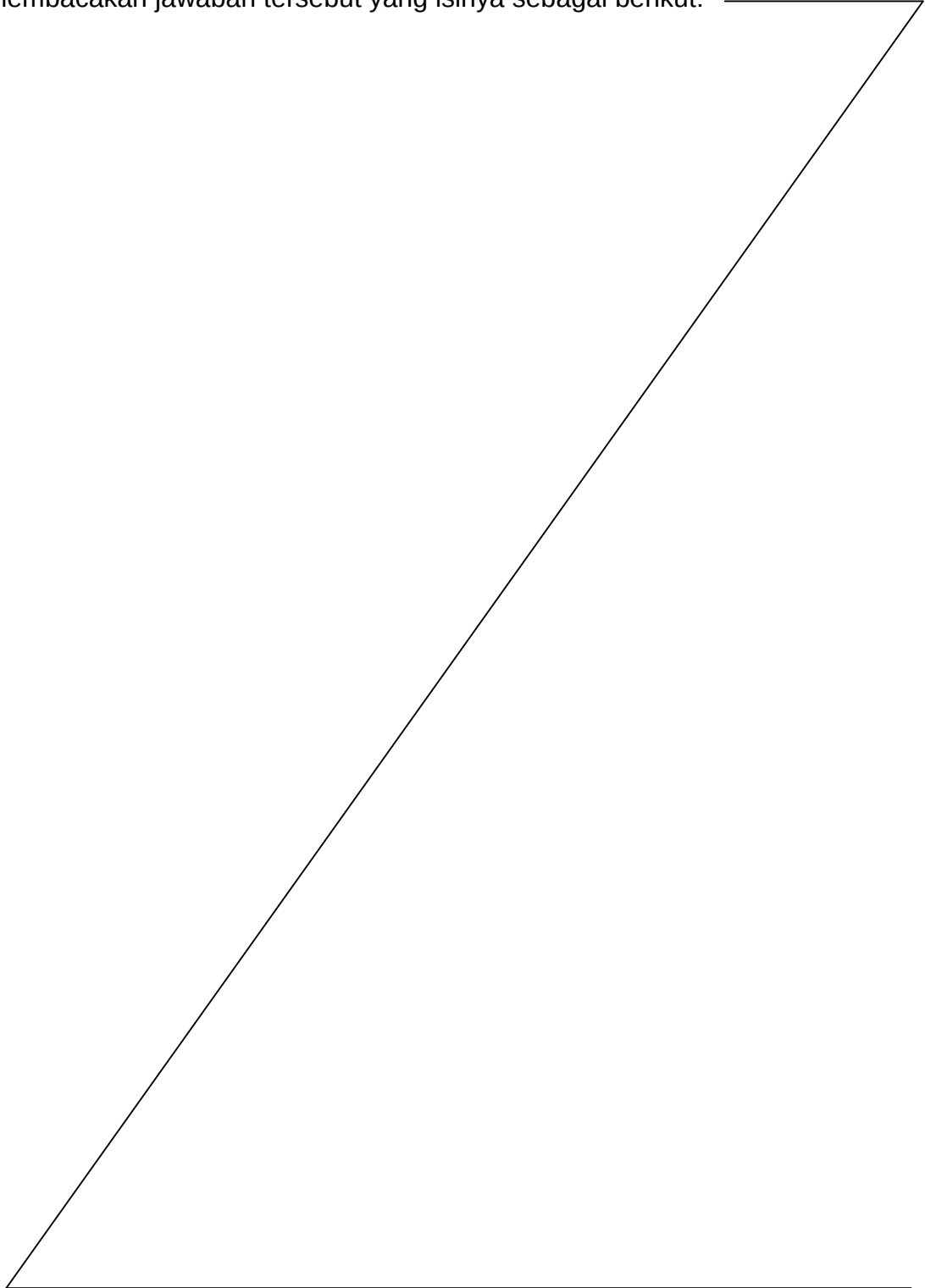
Terlawan I menghadap sendiri;

Terlawan II menghadap sendiri;

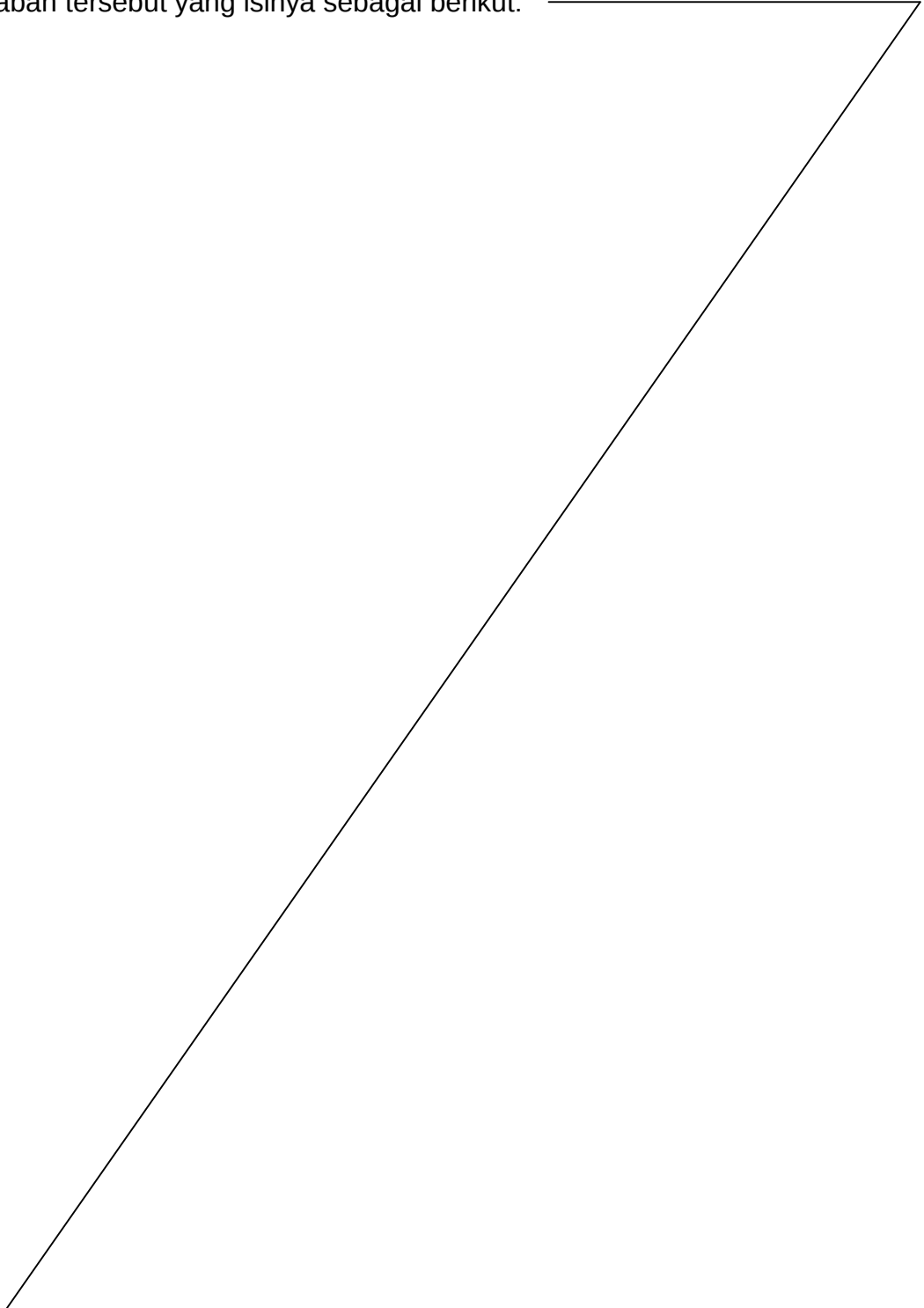
Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, namun tidak berhasil;

Ketua Majelis menjelaskan agenda sidang hari ini adalah jawaban. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Terlawan I dan Terlawan II menyatakan telah siap dengan jawabannya;

Selanjutnya atas ijin Ketua Majelis, Terlawan I menyerahkan jawabannya secara tertulis tertanggal sebanyak 4 (empat) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada Pelawan. Kemudian Ketua Majelis membacakan jawaban tersebut yang isinya sebagai berikut:



Dan atas ijin Ketua Majelis pula, Terlawan II menyerahkan jawabannya secara tertulis tertanggal sebanyak 4 (empat) eksemplar dan 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada Pelawan. Kemudian Ketua Majelis membacakan jawaban tersebut yang isinya sebagai berikut:



Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Pelawan menyampaikan replik, dan memberitahu Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis sama dengan susunan majelis persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang hari ini agendanya adalah pembuktian Pemohon/Penggugat;

Kemudian untuk menambah alat bukti, Pemohon/Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon/Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*), sebagai berikut:

“..... Isi sumpah pelengkap.....”

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan cukup dengan bukti konvensinya, kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang selanjutnya adalah bukti jawaban konvensi dan sekaligus bukti gugatan rekonvensi;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon/Tergugat menyatakan belum siap mengajukan alat bukti;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Termohon /Tergugat mengajukan bukti-bukti, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Lalu dipanggil untuk menghadap dan masuk di persidangan seorang yang atas pertanyaan Ketua Majelis, mengaku bernama :
Umur Agama Pendidikan
pekerjaan tempat kediaman di;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal kepada kedua belah pihak berperkara, bukan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan mereka dan tidak bekerja pada salah seorang diantara mereka;

Setelah ia bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menyatakan pendapatnya dengan sebenarnya menurut ilmu pengetahuannya,

dan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, ia memberikan jawaban sebagai berikut:¹

.....(diurai tanya jawab hakim dengan saksi ahli).....

Setelah mendengar tentang pendapat ahli itu, Pemohon/Penggugat memberikan tanggapan bahwa;

Termohon/Tergugat didengar tentang pendapat ahli itu, memberikan tanggapan bahwa;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari, tanggal, pukul, untuk agenda dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

¹ Jika saksi ahli itu tidak dapat menyatakan pendapatnya dan minta waktu untuk mengajukan pendapatnya secara tertulis, maka dalam berita acara pemeriksaan sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada saksi ahli memberikan keterangan secara tertulis.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (.....) tanggal;

Oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dengan Nomor

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan telah siap dengan jawabannya dan menyerahkan jawaban secara tertulis tanggal sebagai berikut: _____

Z CROOS

LAMPIRKAN JAWABAN TERMOHON LENGKAP KONVANSI DAN
REKONVANSI YANG SUDAH DIRENVOI.

Setelah jawaban Termohon/Tergugat dibacakan, selanjutnya Ketua Majelis, mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

Kepada Termohon/Tergugat:

Apakah Saudara akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis ?

- Saya akan mengajukan secara tertulis, dan mohon waktu; -----

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat mengajukan replik, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi berhasil dengan damai, kemudian Pemohon/Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor /Pdt.G/.../PA/Msy.... yang telah diajukan pada tanggal

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon keluar ruang sidang. Setelah skors dicabut, kemudian Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dipanggil ke persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara NomorPdt.G/.../PA/MSy.... dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, setelah skors dicabut, Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....*dengan huruf*.....);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon/Penggugat untuk rukun dengan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Sehubungan adanya eksepsi Termohon/Tergugat secara tertulis tertanggal..... dan Pemohon/Penggugat membenarkannya, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan Pemohon/Penggugat diperintahkan keluar ruang sidang;

Kemudian, setelah skors dicabut, Pemohon/Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan, Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili gugatan/permohonan tersebut;
3. Membebankan Pemohon/Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/MSy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon/Penggugat untuk rukun dengan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat melalui mediator¹;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (.....) tanggal.....;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum², lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal

¹ Nama mediator yang melakukan mediasi para pihak

..... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tanggal dengan Nomor

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan jawaban bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;

Sehubungan adanya eksepsi Termohon/Tergugat tersebut, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat diperintahkan keluar ruang sidang;

Kemudian, setelah skors dicabut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan, Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat³ membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

² Untuk perkara perceraian, sidang dinyatakan tertutup untuk umum

³ *Untuk perkara sengketa perkawinan memakai kata-kata "membebankan" mengacu pada Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989, selain perceraian memakai kata-kata "menghukum" mengacu pada Pasal 181 HIR/192 RBg.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon/Penggugat untuk rukun dengan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)/Menghukum Tergugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....).¹

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

¹ Untuk perkara perceraian: Membebaskan kepada Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....)

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda acara sidang adalah untuk pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan siap mendengarkan putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....*dengan huruf*.....).

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat;**
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat;**

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon/Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Oleh karena Pemohon/Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Termohon/Tergugat keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Termohon/Tergugat dipanggil kembali ke persidangan selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di¹, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon/Penggugat untuk rukun dengan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

¹ Tempat pelaksanaan sidang, mis. Balai KUA, Balai Kecamatan, dll

3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)/Menghukum Tergugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....).²

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

² Untuk perkara perceraian: Membebaskan kepada Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (.....)

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

Pada hari tanggal 20..... saya
Panitera/Wakil Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut dalam surat penetapannya Nomor
1/Pdt.G/...../PA/Msy..... Tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di
.....,
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan, Kota/Kabupaten
sebagai **Penggugat**;¹

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di
.....,
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan, Kota/Kabupaten
sebagai **Tergugat**;²

untuk melakukan eksekusi atas barang-barang sebagaimana tersebut pada
akta perdamaian/amar putusan di atas yang ada ditangan/kepunyaan*
Tergugat/Termohon*, maka saya dengan disertai dua orang saksi yang sah
telah dewasa dan dapat dipercaya:

- 1 bertempat tinggal di
..... pekerjaan
- 2 bertempat tinggal di
..... pekerjaan

¹ Bisa terdiri dari beberapa Penggugat

² Bisa terdiri dari beberapa Tergugat;

telah datang di tempat barang-barang terletak/berada dan atau di tempat tinggal Tergugat/Termohon*, di sana bertemu dan berbicara dengan:

.....
.....
.....

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperlihatkan surat penetapan tersebut di atas, yaitu untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang-barang yang ada ditangan/kepunyaan Tergugat/Termohon* guna melaksanakan putusan/ penetapan/akta perdamaian* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/ /PA/Msy. tanggal dalam perkara antara kedua belah, atas putusan tersebut Tergugat/Termohon* di hukum untuk:

.....
.....

Maka saya dengan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang-barang yang ada di tangan/kepunyaan Tergugat/Termohon* yaitu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut di atas telah ditunjuk: Tergugat/Termohon Eksekusi, dengan diberitahukan kepadanya, bahwa barang-barang itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan dan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dijual dan sebagainya. Dan Kepala Desa/Lurah* yang mengaku bernama

telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya diumumkan di tempat itu, sehingga diketahui oleh orang banyak.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Penggugat/Pemohon* Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi * masing-masing sehelai salinan berita acara penyitaan ini.

Demikian berita acara penyitaan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera/Wakil Panitera/Jurusita*, saksi-saksi, Tergugat/Termohon* dan Kepala Desa/Lurah* tersebut.

Saksi-saksi	Panitera/Jurusita
1.	
2.	
Tergugat/Termohon	Kepala Desa Lurah
.....	

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.
2. Keamanan	:	Rp.
3.	:	Rp.
4.	:	Rp.
5.	:	Rp.
6.	:	Rp.
Jumlah	:	Rp.

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

Pada hari tanggal jam..... saya
Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah
..... telah memerintahkan **Petugas Meja I** supaya tentang
penyitaan barang-barang tetap tersebut di atas diumumkan dengan jalan
mendaftarkannya dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana Pasal
198 HIR/213 R.Bg.

Panitera/Jurusita*

.....

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

Pada hari tanggal jam..... saya
Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
..... telah mendaftarkan untuk seperlunya kepada Kantor Badan
Pertanahan Nasional tentang penyitaan barang-barang tetap tersebut
di atas diumumkan dengan jalan mendaftarkannya dalam register yang
disediakan untuk itu, sebagaimana Pasal 198 HIR/213 R.Bg.

Panitera/Jurusita*

.....

* coret yang tidak perlu.

BERITA ACARA

Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

Pada hari ini tanggal saya
Panitera/Jurusita* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
atas perintah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy..... Tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di,
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon eksekusi**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di,
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon eksekusi**;

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa masing-masing bernama:

1., umur pekerjaan pegawai Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah bertempat tinggal di Jalan
.....
2., umur pekerjaan pegawai Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah bertempat tinggal di Jalan
.....

telah datang ke tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan eksekusi,
dengan tempat di Kantor Lelang/PA/Msy/Kepala Desa/Lurah*

Setelah saya tiba di tempat tersebut, Pemohon eksekusi telah hadir
sendiri, dan Termohon/para Termohon* eksekusi hadir, dan pula dihadiri oleh

beberapa orang yang akan berminat sebagai pembeli lelang, dan petugas dari Kantor Lelang bersama

Selanjutnya untuk melaksanakan eksekusi tersebut saya minta bantuan kepada petugas dari Lelang Negara yang hadir untuk menjual lelang tanah-tanah berikut bangunannya sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor/Pdt.G/...../PA/Msy..... yaitu:

I. Sebidang tanah sawah tercatat atas nama Persil Nomor luas terletak di Desa/Lurah Kecamatan Kabupaten/Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara ;
- Timur ;
- Selatan ;
- Barat ;

II. Sebidang tanah perumahan sertifikat hak milik tercatat atas nama Persil Nomor luas berikut bangunannya yang terdiri dari :

.....
.....

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara ;
- Timur ;
- Selatan ;
- Barat

Selanjutnya petugas dari Kantor Lelang/Kepala Kantor Lelang* tersebut mengumumkan tentang penjualan lelang atas tanah-tanah tersebut di atas berikut bangunannya telah mendapat penawaran tertinggi dari orang bernama :..... bertempat tinggal di Desa/Kelurahan* Kecamatan Kabupaten/Kota* dengan harga Rp (.....) yang harga penawarannya sudah mencapai harga limit yang telah ditentukan oleh penjual lelang.

Oleh karena penawaran lelang tertinggi dari harga tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut telah mencapai harga limit yang ditentukan oleh penjual lelang dan dibeli oleh bertempat tinggal di Desa/Kelurahan* Kecamatan Kabupaten/Kota* dengan harga lelang.

Mengenai pengosongan rumah dan penyerahannya diberikan waktu 2 (dua) minggu kepada Termohon eksekusi terhitung sejak penjualan lelang ini dilakukan dan pembeli lelang menyatakan dapat menerimanya dengan baik.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera/Jurusita, dan saksi-saksi, serta selanjutnya selembarnya dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak yang berperkara dan pihak pembeli.

Yang Melakukan Eksekusi,

Saksi-saksi

Panitera/Jurusita* pada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

1.

2.

Perincian biaya:

1. Meterai penetapan : Rp

2. Redaksi lelang : Rp.

3. Dana lelang :

4. : Rp.

Jumlah : Rp.

* Coret yang tidak perlu.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum,
Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon menghadap sendiri;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama tanggal Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1.
2.
3.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan dalam keadaan.....

Kemudian atas ijin Ketua Majelis, Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, saya..... bin..... menjatuhkan talak satu raj’i terhadap isteri saya binti”

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (.....bin) dengan Termohon (..... binti) putus karena perceraian dengan talak satu raj’i;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp (.....);

Setelah membacakan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Pemohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Sehubungan dengan Pemohon tidak datang, maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali setelah Pemohon datang melapor selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah sidang ini, yaitu pada hari..... tanggal..... . Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Termohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama tanggal Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1.
2.
3.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Sehubungan Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tidak mengetahui keadaan suci tidaknya Termohon;

Kemudian atas ijin Ketua Majelis, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini, tanggalMasehi., bertepatan dengan tanggalHijriyah, saya..... bin..... menjatuhkan talak satu raj’i terhadap isteri saya binti”

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (.....bin) dengan Termohon (..... binti) putus karena perceraian dengan talak satu raj’i;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp (.....);

Setelah membacakan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan,
Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/ Penggugat;**

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan,
Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/ Penggugat;**

Susunan persidangan:

..... sebagai Ketua; dan dibantu
..... sebagai Panitera/ Panitera Pengganti*;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua memberikan teguran kepada Tergugat/Termohon*, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera/Panitera Pengganti^{3*};

Panitera/Panitera Pengganti

Ketua

.....

.....

³ Pilihan

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G/...../PA/Msy.....
Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*¹,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan
Kota/Kabupaten,
sebagai **Pemohon/Penggugat;**

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan*²,
pendidikan, tempat kediaman di
RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan
Kota/Kabupaten,
sebagai **Termohon/Penggugat;**

Susunan persidangan:

..... sebagai Ketua; dan dibantu
Panitera/ Panitera Pengganti*.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Pemohon/Penggugat* menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat* tidak menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor, tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang ini bermaksud untuk melakukan peneguran agar Tergugat/Termohon* memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun Tergugat/ Termohon* tidak datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya, Ketua memberikan kesempatan kedua kali memanggil kembali Termohon/Tergugat* untuk menghadap ke persidangan pada hari , tanggal, pukul, dan kepada Pemohon/Penggugat diberitahukan untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera/Panitera Pengganti*;

Panitera/Panitera Pengganti

Ketua

.....

.....

* Coret yang tidak perlu.

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Fulan bin Fulano, umur tahun, agama, pekerjaan¹, pendidikan, tempat kediaman di, RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/ Kabupaten, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada, advokat/penasehat hukum dari, yang berkantor di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Fulani binti Broto, umur tahun, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di, RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/ Kabupaten, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada, advokat/penasehat hukum dari, yang berkantor di

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

..... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal....., sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan³, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA/Msy., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar memutuskan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

³ Jenis perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa ,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1.

2.dst;

Dalam Pokok Perkara

1.;

2.;

3.;

4. dst;

Dalam Rekonvensi

1.;

2.;

3.;

4.dst;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 1/Pdt.G/2013/PA/Msy., tanggal yang amarnya menolak eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-1;

2.;

3.;

4., bukti TR-1, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
- bahwa,
- bahwa, dst;

2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
- bahwa,
- bahwa, dst;

3. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
- bahwa,
- bahwa, dst;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti T-1;
2.
3. dst;
4., bukti PR-1, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
- bahwa,
- bahwa, dst;

2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
- bahwa,
- bahwa, dst;

3. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
- bahwa,
- bahwa, dst;

4. dst;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor, tanggal, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka, dan, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka, dan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T. 2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi unus testis nullus testis dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 3, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran
2. Al Hadis dan
3. Kaidah fikih

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi angka, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor.....jo. Pasal.....Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil angka sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka dan, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil dantersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angkadan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan tidak sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg., sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi tidak didukung alat bukti

lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi unus testis nullus testis, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR. 1 dan 3, Saksi 1 dan Saksi 2 serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan
3. Kaidah fikih;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka, dan dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (..... bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (..... binti) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan

Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1.
 - 2.2.dst;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp00,000,00
2. Proses	Rp00,000,00
3. Panggilan	Rp00,000,00
4. Redaksi	Rp00,000,00
5. Meterai	Rp6,000,00
J u m l a h	Rp00,000,00

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Fulan bin Fulano, umur tahun, agama, pekerjaan¹, pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulani binti Broto, umur tahun, agama, pekerjaan², pendidikan tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan....., Kab/Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan³, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

³ Jenis perkaranya

dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy., tanggal,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....,
agar memutuskan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-1;

2. bukti P-2;
3.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;
2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;
3. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka dan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis Dan,
3. Kaidah fikih

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Draff; Putusan Verstek (Pasal 149 ayat 1.d dan 3 R.Bg)

Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp000.000,00
4. Redaksi	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20.... /PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Fulan bin Fulano, umur tahun, agama, pekerjaan¹, pendidikan....., tempat kediaman di....., No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon/Penggugat**.

melawan

Fulani binti Broto, umur tahun, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Termohon/Tergugat**.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonan/gugatannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

Syar'iyah dengan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA/Msy., tanggal, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar memutuskan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Penggugat;

Bahwa atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,;
2. Bahwa, dst

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-1;
2.bukti P-2.
3., bukti P-3, dst.

B. Saksi:

1. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;
2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,
Termohon/Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti T-1;
2.bukti T-2;
3., bukti T-3, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;
2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;
3. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;
4. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan/gugatan angka dan, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka dan, oleh karena itu pemohon/Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka dan, Pemohon/Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon/Tergugati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.2 tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.3 tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon/Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon/Penggugat mengenai angka 1,2,3,...., adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon/Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon/Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon/Penggugat mengenai angka 1,2,3,...., adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon/Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal....., bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon/Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Termohon/Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon/Tergugat mengenai angka 1,2,3,...., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon/Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Termohon/Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon/Tergugat mengenai angka 1,2,3,...., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Termohon/Tergugat mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Termohon/Tergugat, walaupun sudah dewasa, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg., sehingga saksi tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 Termohon/Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Termohon/Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Termohon/Tergugat mengenai angka 1,2,3,...., adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T..... dan T..... Termohon/Tergugat serta keterangan saksi 1 dan 2 Termohon/Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan saksi, saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 172 HIR/309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan/gugatan yang dibantah oleh Termohon/Tergugat, karenanya permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Fulan bin Fulano, umur tahun, agama, pekerjaan¹....., pendidikan, tempat kediaman di,
.....,
No. RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kab/Kota,
sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulani binti Broto, umur..... tahun, agama....., pekerjaan²....., pendidikan.....tempat kediaman di,
.....,
No. RT.....RW....., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kab/Kota,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan³, yang telah didaftar di

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

³ Jenis perkaranya

Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy., tanggal
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa,
4. Bahwa,
5. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....
agar memutuskan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5. dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal

..... *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Redaksi	Rp 0.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp000.000,00

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Fulan bin Fulano, umur tahun, agama, pekerjaan¹, pendidikan, tempat kediaman di,
No. RT. RW., Kelurahan/Desa....., Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan

Fulani binti Broto, umur tahun, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di,
No. RT. RW....., Kelurahan/Desa Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Termohon/Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan³, yang

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

³ Jenis perkaranya

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....
dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy.,
tanggal, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar memutuskan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon/Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Termohon/Tergugat selaku PNS telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan⁴;

Bahwa, walaupun Pemohon/Penggugat selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Termohon/Tergugat selaku PNS belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon/Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 jo. SE BAKN 48 Tahun 1990)⁵;

⁴ Paragraf Pilihan

⁵ Paragraf Pilihan

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator;

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon/Penggugat bersedia mencabut permohonannya;
2.;
3.dst;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon/Penggugat menyatakan mencabut permohonan/gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2013/PA/M.Sy. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Redaksi	Rp 0.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp000.000,00

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20.... /PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Fulan bin Fulano, umur tahun, agama, pekerjaan¹....., pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada, advokat/penasehat hukum dari, yang berkantor di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

Fulani binti Broto, umur tahun, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada, advokat/penasehat hukum dari, yang berkantor di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Termohon /Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonan/gugatannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan³, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy., tanggal, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa,dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar memutuskan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon/Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Termohon/Tergugat selaku PNS telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan⁴;

Bahwa, walaupun Pemohon/Penggugat selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Termohon/

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci

³ Jenis perkaranya

⁴ Paragraf Pilihan

Tergugat selaku PNS belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon/Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.(lihat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990)⁵;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tersebut, Termohon/Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa,dst;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa,dst;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa,dst;

⁵ Paragraf Pilihan

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-1;
2.;
3.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
2. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
3. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
4.dst;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya Termohon/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. bukti T-1;
2.bukti T-2;
3.bukti PR-1;
4.bukti PR-2;
5.dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
2. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
3. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
4. dst;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Pemohon/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. bukti TR-1;
2.bukti TR-2;
3. dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
2. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
3. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa,dst;
4.dst;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Penggugat;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon/Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,;
2. Bahwa, dst;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Termohon/Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi angka dan, Termohon/Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, P.2 dan dst. serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti(fotokopi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai,bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti adalah bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon Konvensi/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon Konvensi/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/ Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bukti suratdan, juga keterangan saksi.....dan saksi....., diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa,dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa,dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal, karenanya eksepsi dari Termohon/Tergugat tersebut dinyatakan beralasan, sehingga permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan/permohonan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat rekonvensi yang pokoknya berkaitan dengan gugatan konvensi, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....
Hakim Anggota,

.....
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20.... /PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Fulan bin Fulano, umur tahun, agama, pekerjaan¹, pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Pemohon/Penggugat**;

melawan

Fulani binti Broto, umur tahun, agama, pekerjaan², pendidikan, tempat kediaman di, No. RT. RW., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, sebagai **Termohon/Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonan/gugatannya tanggal telah mengajukan permohonan/gugatan

¹ Dijelaskan pekerjaan Pemohon secara jelas dan rinci.

² Dijelaskan pekerjaan Termohon secara jelas dan rinci.

....., yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy., tanggal, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon/Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar memutuskan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon/Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon/Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon/Tergugat, tetapi Pemohon/ Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon/ Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon/Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan/gugatannya Pemohon/ Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-1;
2. bukti P-2;
3. bukti P-3, dst;

B. Saksi:

1. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
- bahwa,
- bahwa, dst;

2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,
- bahwa,
- bahwa, dst;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon/Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan/gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa dalil permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tidak mendukung petitum permohonan/gugatan, atas dasar itu permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon/Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat diputus secara verstek;
3. Menyatakan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Penggugat tanpa hadirnya Termohon/Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/M.Sy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Fulanah binti Pulan, umur tahun, agama Islam, pekerjaan pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW. Kelurahan/Desa....., Kecamatan....., Kab/Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Fulan bin Dasan, umur tahun, agama Islam, pekerjaan pendidikan, tempat kediaman di No. RT. RW. Kelurahan/Desa....., Kecamatan....., Kab/Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan¹, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

¹Jenis perkaranya

dengan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/M.Sy....., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2.
3. dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor tanggal agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor tanggal yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy..... dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0.000,00 (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

Draff: Penetapan Permohonan Kabul.

P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

Fulan bin Pulan, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2013/PA/M.Sy..... telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. bukti P-1;
2. bukti P-2;
3.bukti P-3, dst.

B. Saksi:

1. (nama saksi)., umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;
2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan.....
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

Fulan bin Fulano, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di
No.RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kab/Kota,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/M.Sy..... telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-1
2. bukti P-2
3. bukti P-3, dst

B. Saksi:

1. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;
2. (nama saksi), umur tahun, agama, pekerjaan, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa,
 - bahwa,
 - bahwa, dst;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.2 tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.3 tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Redaksi	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara yang diajukan oleh:

Fulan bin Fulano, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di
No.RT. RW., Kelurahan,
Kecamatan, Kab/Kota,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/20..../PA/M.Sy..... telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa,
4.dst;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000.000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan di pada hari tanggal 20..... *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14..... *Hijriyah*, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu sebagai Panitera Pengganti dan di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp00.000,00
2. Proses	Rp00.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. Redaksi	Rp00.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/20.... /PA/Msy...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara yang diajukan oleh:

Fulan bin Fulano, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman di
No.RT. RW., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kab/Kota,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan¹, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.G/20.... /PA/Msy., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar menetapkan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

¹ Jenis perkaranya

2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/M.Sy. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp00.000,00
(..... rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp000.000,00
2. Proses	Rp000.000,00
3. Panggilan	Rp000.000,00
4. Redaksi	Rp000.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp000.000,00

P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/20.... /PA/M.Sy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara¹⁾yang diajukan oleh:

Fulanah binti Pulan, Umur tahun, Agama Islam, pekerjaanpendidikan, tempat kediaman di Jalan No. RT. RW. Kelurahan/Desa.....,Kecamatan....., Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan¹⁾, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA/M.Sy....., tanggal, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,
2. Bahwa,
3. Bahwa, dst;

¹⁾Jenis perkaranya

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.;
3.;
4. dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor tanggal agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara.....dst;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1/Pdt.P/2013/PA/Msy..... dari pendaftaran dalam register perkara;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0.000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00,000,00
2. Proses	Rp 00,000,00
3. Panggilan	Rp 00,000,00
4. Redaksi	Rp 0,000,00
5. Meterai	Rp 6,000,00
J u m l a h	Rp00.000,00

P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/M.Sy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah membaca berita acara sidang penyaksian ikrar talak Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy..... tanggal dalam perkara antara:

Fulan bin Pulan, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulanah binti Dasan, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak, ternyata Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/M.Sy..... tanggal yang dibacakan di muka sidang;

Menimbang, bahwa selama tenggat waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal sampai dengan tanggal, Pemohon tetap tidak datang menghadap untuk

mengucapkan ikrar talak dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka dengan demikian gugurlah kekuatan putusan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Putusan Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy..... tanggal tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp00,000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan di pada tanggal

Ketua Majelis,

.....

Perincian biaya:

1. Panggilan Pemohon Rp00,000,00
2. Panggilan Termohon Rp00,000,00

P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/20.... /PA/M.Sy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

Fulan bin Pulan, umur.....tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan....., tempat kediaman di Jalan, No.....RT.....RW.....Kelurahan/Desa....., Kecamatan....., Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulanah binti Dasan, umur.....tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan....., tempat kediaman di Jalan, No.....,RT.....,RW.....,Kelurahan/Desa....., Kecamatan.....,Kota/Kabupaten....., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari.... tanggal..... sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor..... Tanggal yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy..... tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.dst;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy.... tanggal....., Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut : *"Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, tanggal....., saya,..... menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya,....."*;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon dalam keadaan suci/haid,^{*)} Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak^{*)};

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) putus dengan talak satu raj'i;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Panggilan Pemohon | Rp00.000,00 |
| 2. Panggilan Termohon | Rp00.000,00 |
| J u m l a h | Rp00.000,00 |

Catatan:

*) pilihan

P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/M.Sy.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

Fulan bin Pulan, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fulanah binti Dasan, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, No. RT RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kota/Kabupaten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari tanggal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor..... Tanggal yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy..... tanggal yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy.... tanggal Pemohon dan Termohon menyatakan dalam sidang bahwa Pemohon dan Termohon telah kembali rukun dan damai dalam rumah tangga serta telah hidup bersama membina rumah tangganya. Pemohon juga menyatakan tidak bersedia lagi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena itu, Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy..... tanggal..... dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi karena Pemohon dan Termohon telah kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengembalikan asli Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon (.....) dan Termohon (.....) telah kembali rukun sebagai suami istri;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/Msy, tanggal tidak berkekuatan hukum lagi;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengembalikan asli Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal kepada Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00,000,00 (.....rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

.....

.....

Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Pangilan Pemohon | Rp00,000,00 |
| 2. Panggilan Termohon | <u>Rp00,000,00</u> |
| Jumlah | Rp00,000,00 |